

**PENGATURAN PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
INDONESIA DITINJAU DARI TUNIS MODEL LAW ON COPYRIGHT
FOR DEVELOPING COUNTRIES**

SKRIPSI



Oleh:

Abdhan Rahman Ainun Aly

Nomor Mahasiswa: 19410167

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PENGATURAN PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
INDONESIA DITINJAU DARI TUNIS MODEL LAW ON COPYRIGHT
FOR DEVELOPING COUNTRIES**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

Abdhan Rahman Ainun Aly

Nomor Mahasiswa: 19410167

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENGATURAN PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL INDONESIA DITINJAU DARI
TUNIS MODEL LAW ON COPYRIGHT
FOR DEVELOPING COUNTRIES**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 19 Oktober 2023



Yogyakarta, 22 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Nandang Sutrisno, Prof., S.H., LL.M., M.Hum.,
Ph.D.





**PENGATURAN PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL INDONESIA DITINJAU DARI
TUNIS MODEL LAW ON COPYRIGHT
FOR DEVELOPING COUNTRIES**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Tim Penguji

- | | | Tanda Tangan |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua | : Nandang Sutrisno, Prof., S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. |  |
| 2. Anggota | : Sri Wartini, Prof., Dra., S.H., M.Hum., Ph.D. |  |
| 3. Anggota | : Nur Gemilang Mahardhika, S.H., LL.M. | |

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdhan Rahman Ainun Aly

Nomor Mahasiswa : 19410167

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **"Pengaturan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Ditinjau dari Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries"**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
 2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.
- Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik,

bahkan sanksi pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 26 September 2023

Yang membuat Pernyataan,



Abdhan Rahman Ainun Alvi
19410167

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Abdhan Rahman Ainun Aly
2. Tempat Lahir : Padang
3. Tanggal Lahir : 10 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Pria
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Garuda 78A, Ngebel Gede, Sardonoharjo, RT.
08/RW. 34 Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Jeruk Raya 7C, RT. 03/RW. 11, Kramat Selatan,
Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Bambang Wahyu Hidayat
Pekerjaan : Pensiun
 - b. Ibu
Nama lengkap : Siti Suryani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Bina Anak Sholeh Magelang
 - b. SMP : SMP Bina Anak Sholeh Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Bina Anak Sholeh Yogyakarta
10. Organisasi : Bussines Law Community



Yogyakarta, 2023

Peneliti

Nama

NIM.

HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ الْمَوْلَىٰ وَبِالْإِسْلَامِ الْمَرْغَبِ

“Tak semua kepergian harus diiringi tangisan”

Demi Masa oleh Morgue Vanguard



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kusembahkan untuk

Allah SWT,

Bapak dan Ibu,

Keluargaku,

Diriku,

Hingga sahabat-sahabatku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaturan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Ditinjau dari Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries”.

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan kemudahan serta kelancaran dalam proses penelitian ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Dosen Pembimbing saya, Bapak Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmu baik mengenai kehidupan maupun ilmu hukum yang bermanfaat pada kehidupan penulis ke depannya.
5. Kedua orang tua penulis, bapak Bambang Wahyu Hidayat serta ibu Siti Suryani yang selama ini memberikan dukungan serta mendoakan penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

6. Saudara kandung penulis, kak Nuki serta bang Biko yang senantiasa selalu membantu penulis.
7. Sahabat serta senior penulis Dio Febrian, Himawan Gerenove, Rafif Seto, dan Daffa Danendra yang senantiasa membantu serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun penelitian ini.
8. Sahabat lama penulis Rifqi Amrullah Karim, Fairuz Hibatullah, Saefu Robani, Tegar Qoryhadi, Abel Fatah, Alvian Reihan, dan Chairunisa Rifda yang senantiasa menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
9. Semua pihak yang senantiasa telah membantu penulis dalam kelancaran perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 2023

Peneliti

Abdhan Rahman Ainun Aly

19410167.

DAFTAR ISI

PENGATURAN PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA DITINJAU DARI TUNIS MODEL LAW ON COPYRIGHT FOR DEVELOPING COUNTRIES	i
PENGATURAN PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA DITINJAU DARI TUNIS MODEL LAW ON COPYRIGHT FOR DEVELOPING COUNTRIES	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Definisi Operasional	29
G. Metode Penelitian	31
H. Kerangka Skripsi	34
BAB II	35
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM LINGKUP HAK CIPTA	35
A. Perlindungan Hukum	35

B. Ekspresi Budaya Tradisional	37
C. Hak Kekayaan Intelektual	47
D. Kasus Ekspresi Budaya Tradisional	58
BAB III	60
ANALISIS PENGATURAN PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA DITINJAU DARI TUNIS MODEL LAW ON COPYRIGHT FOR DEVELOPING COUNTRIES	60
A. Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia	60
B. Tinjauan Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia Menurut Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries	71
BAB IV	87
PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan bangsa dalam bidang kesenian tradisional yang perlu dilindungi dalam upaya menjaga kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia agar tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini pertama, bagaimana bentuk pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Kedua, bagaimana bentuk implementasi pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia ditinjau dari Tunis Model Law. Jenis penelitian ini adalah normatif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa PP KIK merupakan peraturan turunan dari UU Hak Cipta yang mana secara khusus mengatur mengenai kekayaan intelektual komunal yang mana salah satunya berupa Ekspresi Budaya Tradisional. UU Hak Cipta dan PP KIK sesuai dengan ketentuan dalam model hukum yang dikeluarkan oleh WIPO yakni Tunis Model Law on Copyright for Development Country. Bahkan terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam upaya melindungi Ekspresi Budaya Tradisional yang tidak terdapat di Tunis Model Law yakni ketentuan mengenai inventarisasi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, dan Hak Cipta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi teknologi dalam kehidupan manusia memberikan dampak pada sektor ekonomi. Hal tersebut berimbas pula pada sektor bisnis yang mana hal tersebut pun menopang sektor ekonomi agar dapat berjalan. Dalam sektor bisnis pun kemudian berkembang pula industri kreatif sebagaimana perwujudan dari kehadiran teknologi serta kreatifitas dari sumber daya manusia dalam menopang jalannya perekonomian. Industri kreatif ialah industri yang memanfaatkan kreatifitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.¹ Contoh dari produk dalam sektor industri kreatif ialah kaos yang mempunyai desain atau gambar yang unik, sepatu yang memiliki desain atau gambar yang unik, desain untuk merek, dan lain-lain. Industri kreatif dapat dibidang lekat dengan hak kekayaan intelektual akibat dari mengeksploitasi atau memanfaatkan kreativitas dari seseorang yang kemudian dijadikan suatu produk agar dapat dikomersialisasikan atau mendapat keuntungan.

Saat ini, industri kreatif pun telah merambah pula kedalam ekspresi budaya tradisional dalam artian memanfaatkan budaya tradisional pada suatu produknya agar menjadi unik dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Budaya tradisional itu sendiri merupakan bagian kehidupan suatu masyarakat pemilik budaya tersebut

¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2007. Studi Industri Kreatif Indonesia. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI;

yang mengandung nilai-nilai adat, spiritual, maupun nilai komunal yang menjadi bagian penting baik dari masyarakat tradisional tersebut.² Kekayaan berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan apabila hal tersebut dilindungi secara optimal, tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.³

Atas nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tradisional serta industri kreatif semakin meningkat, banyak produk-produk dari perusahaan tertentu yang menggunakan budaya tradisional agar memberikan nilai lebih pada produk yang ia tawarkan. Contoh konkrit dari hal tersebut ialah, pada bulan November 2021 Adidas mengeluarkan sepatu dengan gambar wayang kulit pada sepatu yang mereka rilis. Dalam mengiklankan sepatu tersebut melewati sosial media, Adidas menyebutkan “*homage to Wayang Kulit, a significant part of Malaysia’s cultural identity and heritage*”.⁴ Berdasarkan dari hal tersebut dapat dipahami bahwasanya pihak Adidas selaku produsen serta perancang dari sepatu tersebut yang mana melibatkan wayang kulit dalam sepatunya agar dapat dinilai unik, tidak memahami bahwasanya wayang kulit berasal dari Indonesia serta tidak melakukan izin kepada Pemerintah Indonesia selaku pemilik dari budaya tersebut. Tentunya apabila pihak Adidas telah melakukan izin kepada Pemerintah Indonesia, tentunya kesalahan dari

² Arfirillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung: 2012, hlm 139;

³ Wedhatami, Bayangsari dan Santoso, “Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Law Reform*, Volume 9, Nomor 2, hlm 34;

⁴ Nur Fitriatus Shalihah, *Kronologi Adidas Sebut Wayang Kulit dari Malaysia hingga Berujung Minta Maaf*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/17/090500365/kronologi-adidas-sebut-wayang-kulit-dari-malaysia-hingga-berujung-minta?page=all> diakses pada 17 April 2023;

penyebutan asal dari wayang kulit tidak terjadi. Wayang kulit sendiri telah diakui sebagai budaya dari Indonesia, sebagaimana UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*) telah memasukkan wayang kulit kedalam *Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity* dan menetapkan bahwasanya wayang kulit berasal dari Indonesia.⁵ Kemudian beberapa macam ekspresi budaya tradisional telah diakui secara global.⁶ Macam-macam Budaya Tradisional tersebut seperti musik angklung, wayang, batik, dan lain-lain.

Budaya tradisional itu sendiri merupakan cakupan dari hak kekayaan intelektual yakni Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) mengenal budaya tradisional dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional. Ekspresi budaya tradisional diatur dalam Bab V UU Hak Cipta, yang mana pemegang hak cipta dari ekspresi budaya tradisional ialah negara. Kemudian, yang dimaksud dengan negara dalam Pasal 38 UU Hak Cipta tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atau memiliki kekaburan makna. Hal tersebut disebabkan bahwasanya Negara sendiri ialah entitas yang abstrak.⁷ Saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK) yang mana merupakan peraturan turunan serta merupakan bentuk pelaksanaan atas Pasal 38

⁵ Rianda Rakhmada P., "Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit di Dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Intangible Culture Heritage UNESCO" Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm 5;

⁶ Prasetyo Hadi Purwandoko, Adi Sulistiyono, dan M. Hawin, "The Implementation of the Traditional Cultural Expression (TCE) Protection in Indonesia Based on Article 38 Law Number 28 of 2014 regarding Copyright" *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 18, No. 4, 2021, hlm 544;

⁷ Tengku Mega Rahmadini, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu di Provinsi Riau" *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume III, No 1, Januari-Juni 2020, hlm 2;

ayat (4) UU Hak Cipta. Dalam peraturan pemerintah tersebut, memberikan pengaturan mengenai ketentuan teknis dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional seperti inventarisasi hingga penggunaan dari Ekspresi Budaya Tradisional.

Ekspresi budaya tradisional dalam dunia internasional sendiri telah berkembang secara pesat. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya eksistensi teknologi yang terus berkembang dalam 20 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan eksploitasi terhadap ekspresi budaya tradisional semakin meningkat, terlebih dengan adanya industri kreatif yang melihat ekspresi budaya tradisional yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dalam dunia internasional, Ekspresi Budaya Tradisional dikenal dengan istilah *folklore*.⁸

Pada mulanya yakni dalam Konvensi Bern pada tahun 1886, *folklore* belum menjadi bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual.⁹ Meskipun begitu, Konvensi Bern menjadi titik mula dari perlindungan hak kekayaan intelektual yakni Hak Cipta dan Konvensi Bern mengakui Hak Cipta terhadap suatu karya yang tidak diketahui penciptanya. Ruang lingkup perlindungan pada Hak Cipta dalam Konvensi Bern hanyalah sebatas karya-karya sastra dan seni. Seiring berjalannya waktu, terdapat konvensi hingga model perlindungan dalam dunia internasional yang mulai membahas perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional seperti penyempurnaan Konvensi Bern di Stockholm, *the Tunis Model Law on Copyright*

⁸ Diah Imaningrum, Raymundus I Made Sudhiarsa, Rini Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Kemenristekdikti, Malang, 2019, hlm 1;

⁹ Danandjaja, *Folklor Indonesia*, Pustaka Grafipers, Jakarta, 1986, hlm 1;

for Developing Countries, dan lain-lain.¹⁰ Pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sendiri tidak memberikan ketentuan konkrit mengenai Ekspresi Budaya Trasional ataupun *folklore*, meskipun begitu TRIPs memiliki hubungan dengan Konvensi Bern sebagaimana Konvensi Bern menjadi titik awal dari perlindungan mengenai Hak Cipta. Hingga kemudian muncullah *Tunis Model Law on Copyrights for Developing Countries* (Tunis Model Law), yang mana dalam **konvensi** tersebut memberikan acuan kepada negara-negara berkembang dalam upaya melindungi karya-karya sebagai bagian dari Hak Cipta. Pada *Tunis Model Law* sendiri mulai menyebutkan *folklore* sebagai bagian dari pengaturan Hak Cipta. Kemudian pada tahun 2000 *World Intellectual Property* (WIPO) membentuk *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore/ Traditional Cultural Expressions* (IGC) yang hingga kini telah menghasilkan *draft treaties*.¹¹

Commented [JA1]: model hukum

Adapun kasus konkrit mengenai ekspresi budaya tradisional salah satunya ialah kasus Ketut Deni Aryasa, perajin perak asal Bali yang dituding menjiplak salah satu motif perusahaan perak milik asing yakni PT. Karya Tangan Indah. Alasan dari Deni Aryasa dalam menggunakan motif fleur tersebut ialah motif fleur tersebut merupakan milik kolektif masyarakat di Bali.¹² Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Ditjen KI (Kekayaan Intelektual), pencipta dari motif fleur

¹⁰ Wedhatami, Bayangsari dan Santoso, *Op. Cit.*, hlm 38;

¹¹ WIPO, *The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, 2016, hlm 1;

¹² Kadek Julia Mahadewi, "Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm 212;

tersebut ialah Guy Rainier Gabriel Bedarida, warga Prancis yang tinggal di Bali.¹³ Tidak hanya itu, pada tahun 2007 Malaysia yang mana merupakan negara tetangga dari Indonesia menggunakan lagu “Rasa Sayange” di website pariwisata Malaysia untuk mempromosikan pariwisata di Malaysia.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut penting rasanya untuk melindungi budaya milik bangsa sendiri, terlebih telah ada pengaturan terkait hal tersebut dalam UU Hak Cipta dan PP KIK. Saat ini, perlindungan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional mendapat angin segar yang mana terdapat peraturan terbaru dalam upaya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta. Maka dari itu, penulis akan memfokuskan pengkajian kepada perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang telah diatur dalam UU Hak Cipta serta PP KIK dengan norma-norma yang ada baik itu secara teoritik serta pada konvensi internasional yang ada seperti *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* serta dalam model peraturan terhadap Hak Cipta yakni *Tunis Model Law on Copyrights for Developing Countries*.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah:

¹³ Kompas.com, 2008, “Welch... Perajin Bali Malah Dituding Menjiplak”, <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/12/14474846/welch.perajin.bali.malah.dituding.menjiplak>, diakses tanggal 08 April 2022;

¹⁴ Detik, 2007, “Komisi X: Klaim Rasa Sayange, Malaysia Harus Dituntut”, [Komisi X: Klaim Rasa Sayange, Malaysia Harus Dituntut \(detik.com\)](#), diakses pada 23 November 2022;

1. Bagaimana bentuk pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal?
2. Bagaimana bentuk implementasi pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia ditinjau dari Tunis Model Law?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian dari karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi bentuk pengaturan ekspresi budaya tradisional di Indonesia akibat adanya peraturan baru;
2. Untuk dapat menganalisis dan mengkaji bentuk perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang tepat dengan berkaca pada norma-norma dalam dunia internasional serta ketentuan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional di dalam Tunis Model Law.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan sehingga baik dari segi permasalahan hingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya orisinal. Untuk menjamin serta membandingkan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dengan ini ditampilkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dalam bentuk deskriptif untuk menciptakan keterkaitan data antara penelitian yang

dilakukan oleh peneliti saat ini. Berikut adalah beberapa skripsi atau penelitian dengan tema yang relevan:

No.	Judul Penelitian dan Peneliti	Keterangan Pembeda
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta oleh Gari Ichsan Putro	Karya ilmiah ini berupa skripsi yang mempunyai tema pembahasan yang sama berupa ekspresi budaya tradisional. Meskipun begitu, pada karya ilmiah tersebut lebih menitikberatkan pada implementasi perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam UU Hak Cipta.
2.	Perlindungan Hukum Festival Petik Laut Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dari Jember oleh Dinda Agnis Mawardah	Karya ilmiah ini berbentuk skripsi yang mana memfokuskan kepada implementasi perlindungan ekspresi budaya tradisional ditinjau dari UU Hak Cipta dengan objek penelitian yang konkrit berupa Festival Petik Laut di Jember.
3.	Perlindungan Hukum Bagi Pelestarian Upacara Adat Ngasa Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kampung Budaya Jalawastu	Tema pembahasan dari skripsi ini ialah ekspresi budaya tradisional, akan tetapi pokok pembahasan dari skripsi ini menitikberatkan pada perlindungan ekspresi budaya tradisional yakni upacara adat ngasa di Kabupaten Brebes.

	Kabupaten Brebes oleh Karisma Maulana Yusuf	
4.	Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kota Semarang oleh Unggul Prasetyo	Skripsi ini mempunyai tema yang sama yakni ekspresi budaya tradisional, namun skripsi ini memfokuskan pada pembahasan mengenai implementasi dari Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada lingkup kota Semarang.
5.	Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Mewujudkan Perkembangan Ekonomi Kreatif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Dinda Aulia Amini	Karya ilmiah ini berbentuk skripsi yang mana mempunyai tema pembahasan berupa ekspresi budaya tradisional. Meskipun begitu, karya ilmiah ini memfokuskan kepada analisis perlindungan hukum bagi ekspresi budaya tradisional atas kasus klaim budaya yang dilakukan oleh Malaysia serta upaya represif yang seharusnya dilakukan apabila terjadi kasus klaim budaya.
6.	Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan	Karya ilmiah ini berbentuk jurnal yang mana substansi dari karya ilmiah ini memfokuskan

	Melalui <i>World Heritage Centre</i> UNESCO oleh Dyah Permata Budi Asri	kepada batasan perlindungan ekspresi budaya tradisional oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta meninjau perlindungan ekspresi budaya tradisional menurut <i>World Heritage Centre</i> UNESCO.
7.	Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia oleh Andhika Putra Herzani	Karya ilmiah ini berbentuk jurnal yang mana penelitian dalam karya ilmiah ini lebih menitikberatkan kepada peran pemerintah yang berdasarkan UU Hak Cipta diwajibkan untuk menginventarisasi ekspresi budaya tradisional serta mengkritisi penggunaan kata “negara” yang tidak diberikan keterangan lebih lanjut mengenai lembaga negara yang dimaksud.
8.	Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu di Provinsi Riau oleh Tengku Mega Rahmadini	Karya ilmiah ini berbentuk jurnal yang mana menggunakan objek penelitian berupa masyarakat adat melayu di Riau serta memfokuskan kepada konsep perlindungan serta implementasi pengaturan ekspresi budaya tradisional dalam rejim hak cipta terhadap masyarakat adat melayu.
9.	Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rejim Hak	Karya ilmiah ini berbentuk jurnal yang mana memfokuskan kepada perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional dari sisi hukum

	Cipta oleh Anak Agung Sinta Paramisuari dan Sagung Putri M.E Purwani	positif Indonesia serta penguasaan hak cipta dari ekspresi budaya tradisional oleh negara.
10.	Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal oleh Purnama Hadi Kusuma dan Kholis Roisah	Karya Ilmiah ini berbentuk jurnal yang mana membahas mengenai ekspresi budaya tradisional serta indikasi geografis yang mana kepemilikannya dimiliki secara komunal berdasarkan pemikiran oleh John Locke.

Meskipun mempunyai tema penelitian yang sama, dalam karya tulis ini penulis menginginkan pokok pembahasan yang memfokuskan kepada bentuk pengaturan atas Ekspresi Budaya Tradisional akibat adanya peraturan pemerintah yang baru disahkan pada tahun 2022. Tidak hanya itu, peneliti ingin memfokuskan kepada pembahasan dalam pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional saat ini yang selanjutnya ditinjau dengan menggunakan norma-norma dalam konvensi internasional yakni TRIPs serta model hukum berupa Tunis Model Law.

Pada karya tulis ilmiah yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mempunyai perbedaan yakni Karya ilmiah ini berupa skripsi yang mempunyai tema pembahasan yang sama

berupa ekspresi budaya tradisional. Meskipun begitu, pada karya ilmiah tersebut lebih menitikberatkan pada implementasi perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam UU Hak Cipta. Selanjutnya pada karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Festival Petik Laut Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dari Jember dengan perbedaan yakni memfokuskan kepada implementasi perlindungan ekspresi budaya tradisional ditinjau dari UU Hak Cipta dengan objek penelitian yang konkrit berupa Festival Petik Laut di Jember. Ketiga, terdapat karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pelestarian Upacara Adat Ngasa Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kampung Budaya Jalawastu Kabupaten Brebes yang mana terdapat perbedaan yang mendasar berupa pokok pembahasan dari skripsi ini yang mana menitikberatkan pada perlindungan ekspresi budaya tradisional yakni upacara adat ngasa di Kabupaten Brebes. Keempat terdapat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kota Semarang, yang mana perbedaan pada skripsi tersebut ialah skripsi ini memfokuskan pada pembahasan mengenai implementasi dari Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada lingkup kota Semarang. Terakhir pada karya tulis berbentuk skripsi, yang mana memiliki judul yakni Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Mewujudkan Perkembangan Ekonomi Kreatif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mempunyai perbedaan mendasar berupa karya

ilmiah ini memfokuskan kepada analisis perlindungan hukum bagi ekspresi budaya tradisional atas kasus klaim budaya yang dilakukan oleh Malaysia serta upaya represif yang seharusnya dilakukan apabila terjadi kasus klaim budaya.

Tidak hanya pada karya tulis berbentuk skripsi, terdapat pula karya tulis dalam bentuk jurnal yang mempunyai persamaan pembahasan ekspresi budaya tradisional. Meskipun begitu pada penelitian yang akan dilakukan penulis tetap mempunyai perbedaan mendasar. Adapun jurnal tersebut yakni, pertama Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui *World Heritage Centre* UNESCO perbedaan pada jurnal dengan penelitian oleh penulis yakni memfokuskan kepada batasan perlindungan ekspresi budaya tradisional oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta meninjau perlindungan ekspresi budaya tradisional menurut *World Heritage Centre* UNESCO. Kedua, jurnal tersebut berjudul Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia yang mana mempunyai perbedaan yakni menitikberatkan kepada peran pemerintah yang berdasarkan UU Hak Cipta diwajibkan untuk menginventarisasi ekspresi budaya tradisional serta mengkritisi penggunaan kata “negara” yang tidak diberikan keterangan lebih lanjut mengenai lembaga negara yang dimaksud. Ketiga, pada karya tulis berbentuk jurnal yang berjudul Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu di Provinsi Riau mempunyai perbedaan pokok berupa yang mana menggunakan objek penelitian berupa masyarakat adat melayu di Riau serta memfokuskan kepada konsep perlindungan serta implementasi pengaturan ekspresi budaya tradisional dalam rejim hak cipta terhadap masyarakat adat melayu. Jurnal keempat

mempunyai judul yakni Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta yang mana perbedaan mendasar tersebut berupa karya ilmiah ini memfokuskan kepada perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional dari sisi hukum positif Indonesia serta penguasaan hak cipta dari ekspresi budaya tradisional oleh negara. Terakhir pada karya tulis ilmiah berbentuk jurnal mempunyai judul Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal yang mana mempunyai perbedaan berupa pembahasan pada jurnal tersebut mengenai ekspresi budaya tradisional serta indikasi geografis yang mana kepemilikannya dimiliki secara komunal berdasarkan pemikiran oleh John Locke.

Kontribusi dari karya tulis ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman serta saran terhadap pemerintah maupun pembaca terkait dengan bentuk pengaturan atas perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional pasca PP KIK disahkan serta implementasi atas konvensi internasional berupa TRIPs dan Tunis Model Law dalam upaya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual terutama dalam perspektif Hak Cipta di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada ekspresi budaya tradisional merupakan hal yang penting bagi negara-negara berkembang terlebih pada negara yang mempunyai kekayaan budaya yang begitu besar. Perlindungan dianggap

sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal.¹⁵ Perlindungan hukum itu sendiri mempunyai tujuan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, selain itu perlindungan hukum juga diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan memberikan rasa aman dari berbagai ancaman.¹⁶

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwasanya prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah berpegang serta bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁷ Maka dari itu, konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mengarah pada pembatasan-pembatasan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.¹⁸ Adapun perlindungan hukum bagi rakyat dapat diartikan dengan tindakan pemerintah yang bersifat preventif maupun represif.¹⁹ Perlindungan hukum bersifat preventif ialah perlindungan yang diberikan dalam bentuk untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran.²⁰ Sedangkan perlindungan hukum bersifat represif ialah perlindungan hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan

¹⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 78;

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54;

¹⁷ Mohammad Faiz Falatchan, *Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Cipta Dalam Aktifitas Pengcoveran Lagu Di Media Sosial Youtube*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm 12;

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 38;

¹⁹ *Ibid*, hlm 29;

²⁰ *Ibid*, hlm 29;

apabila terjadi pelanggaran atau sengketa termasuk penanganannya.²¹ Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat merupakan suatu implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan merupakan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Berkaitan dengan hal yang dijelaskan sebelumnya, perlindungan hukum atas suatu ekspresi budaya tradisional sangat diperlukan untuk mencegah kepemilikan tanpa izin oleh negara lain serta apabila terjadi sengketa dapat ditangani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual digunakan lima teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood.²² Adapun kelima teori tersebut ialah Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory, dan Economic Growth.

i. Reward Theory

Seseorang yang telah berhasil menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual perlu diberikan pengakuan dan penghargaan berupa

²¹ *Ibid*, hlm 29;

²² Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Virginia, Alexandria, 1990, hlm 37;

perlindungan terhadap karya-karyanya sebagai imbalan atas upaya-upaya kreativitas tersebut.

ii. Recovery Theory

Penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

iii. Incentive Theory

Penemu dan pencipta memerlukan insentif untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna. Hal tersebut berarti dengan mendapatkan perlindungan terhadap suatu ciptaan menjadikan pemantik bagi pencipta untuk terus mengembangkan suatu ciptaan dengan kreativitas yang dimiliki.

iv. Risk Theory

Hak kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung risiko yang mana berarti dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risik tersebut.

v. Economic Growth

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi yakni secara keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif agar dapat membangun iklim perekonomian yang positif.

c. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi budaya tradisional memiliki beberapa pengertian, pun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai ekspresi budaya tradisional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ekspresi budaya tradisional meliputi salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:²³

- i. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- ii. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- iii. Gerak, mencakup antara lain tarian;
- iv. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

²³ Pasal 38 ayat (1) bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

- v. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
- vi. Upacara adat.

Pada dunia internasional sendiri, ekspresi budaya tradisional dikenal pula dengan istilah *folklore*. Sedangkan di Indonesia menggunakan istilah ekspresi budaya tradisional. *Folklore* adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.²⁴

Definisi lain terkait dengan ekspresi budaya tradisional ialah, karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.²⁵

Ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari kehidupan budaya masyarakat, istilah ini berasal dari tradisi, budaya, dan ekspresi.²⁶ Kata “ekspresi” mempunyai arti untuk mengungkapkan atau tujuan yang jelas, ide atau perasaan. Kata “budaya” secara umum memiliki arti sesuatu yang

²⁴ James Danandjaja, *Folklore Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm 2;

²⁵ Liza Marina dan Dessy Sunarsi, “Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia”, *Jurnal Industri Pariwisata*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm 30;

²⁶ Andhika Putra Herzani, “Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* ke-50, No. 4, hlm 958;

dihasilkan oleh pikiran manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan hidup di lingkungan mereka.²⁷ Terakhir, tradisi atau pengetahuan tradisional memiliki arti ilmu pengetahuan, ekspresi kreatif, dan praktik yang dimiliki oleh masyarakat asli yang menjangkau budaya dengan sifat turun temurun atau diwariskan.²⁸ Ekspresi budaya tradisional dilindungi oleh rejim hak cipta baik secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan penjelasan diatas, Ekspresi budaya tradisional menurut penulis ialah karya seni dan sastra yang mempunyai sifat tradisional serta diwariskan secara turun-temurun pada suatu masyarakat sebagai bentuk menjaga budaya tersebut agar tidak hilang oleh waktu.

d. Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Dunia Internasional

Perlindungan terhadap *folklore* atau Ekspresi Budaya Tradisional menjadi salah satu isu yang penting dan disadari akibat nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya.²⁹ Hal tersebut menyadarkan negara-negara berkembang yang mempunyai nilai-nilai budaya yang tinggi untuk memberikan perlindungan terhadap budaya mereka. Kemunculan Hak Kekayaan Intelektual diawali dengan dibentuknya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau dikenal dengan istilah Konvensi Paris. Kemudian selang beberapa tahun muncullah sebuah konvensi dengan maksud

²⁷ *Ibid*;

²⁸ Gari Ichsan Putro, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015, hlm 33;

²⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25;

perlindungan hukum di bidang Hak Cipta yakni dalam *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* atau dikenal dengan istilah Konvensi Bern.³⁰ Konvensi Bern merupakan langkah awal dalam perlindungan pada Hak Cipta, meskipun begitu dalam Konvensi Bern belumlah mengenal istilah *folklore* maupun Ekspresi Budaya Tradisional namun mengatur pada karya-karya yang tidak diketahui penciptanya.³¹

Akibat adanya kedua konvensi tersebut, maka dari itu pada tahun 1967 melalui Konferensi Stockholm dibentuklah suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual yang mana konvensi ini bernama *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* yang mana Indonesia sendiri menjadi anggota dalam konvensi tersebut serta meratifikasi Konvensi Bern. Tidak hanya itu, dalam dunia Internasional pun terdapat perjanjian yang mana berisikan mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang mana dikenal dengan nama *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau dikenal dengan istilah TRIPs.³² Dalam TRIPs sendiri tidak ditemukan pengaturan secara konkrit terhadap *folklore* maupun Ekspresi Budaya Tradisional, namun meluaskan ruang lingkup dari Hak Cipta seperti program komputer hingga penyiaran. Adapun ketentuan dalam TRIPs yang berkaitan dengan Ekspresi Budaya Tradisional ialah disebutkan dalam *Article 15 (iv.a) Bern Convention*,

³⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djuabedillah, *Hak-Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 12;

³¹ Diah Imaningrum Susanti, dkk, *Op. Cit*, hlm 16;

³² Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm 149;

yang mana memberikan perlindungan pada setiap karya yang mana tidak diketahui penciptanya maka yang memegang hak cipta atas karya tersebut ialah negara. Pada tahun 1976, diperkenalkan *The Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* dalam hal perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. *Tunis Model Law* ini diadopsi dari hasil sidang *committee of Governmental* oleh Pemerintah Tunisia dengan WIPO dan UNESCO yang dilaksanakan pada tanggal 23 februari hingga 2 maret 1976. *Tunis Model Law* memperkenalkan gagasan mengenai perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional tidak harus pada jenis Ekspresi Budaya Tradisional yang berwujud, gagasan terkait dengan eksistensi hak-hak moral tertentu untuk melindungi dari pengrusakan dan pelecehan karya tradisional, dan gagasan bahwa perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tidak mengenal waktu. Pada *Tunis Model Law* pun memberikan pengaturan terkait dengan pelarangan penggunaan tanpa ijin, penyajian secara salah, penggunaan secara tidak sesuai, dan lain-lain.³³ Terakhir pada tahun 2000, anggota dari WIPO mendirikan *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resource, Traditional Knowledge and Folklore*. Hal yang menjadi konsentrasi pada komite tersebut antara lain mengenai kebijakan umum serta permasalahan legalitas. Komite ini hingga kini telah menghasilkan *draft treaties* yang mana salah satu subjeknya ialah *folklore* atau Ekspresi Budaya Tradisional.

³³ Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual*, Imandar Maju, Bandung, 2000, hlm 277-278;

e. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual ialah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.³⁴ Hak ini timbul atas proses kerja keras dalam pemikiran serta kreatifitas intelektual seorang manusia yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Suatu ide tidak dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual karena belum diwujudkan. Suatu karya-karya intelektual ini mempunyai nilai ekonomi yang begitu besar, yang mana disebabkan oleh suatu karya tersebut dapat dinikmati dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Hak kekayaan intelektual merupakan istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan suatu karya atas olah pikirnya, yang memiliki wujud atau memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

Kemunculan Hak Kekayaan Intelektual diawali dengan dibentuknya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau dikenal dengan istilah Konvensi Paris. Kemudian selang beberapa tahun muncullah sebuah konvensi dengan maksud perlindungan hukum di bidang Hak Cipta

³⁴ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 9;

³⁵ Dinda Agnis Mawardah, *Perlindungan Hukum Festival Petik Laut sebagai Ekpresi Budaya Tradisional Jember*, Jember, Universitas Jember, 2020, hlm 18;

yakni dalam *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* atau dikenal dengan istilah Konvensi Bern.³⁶

Akibat adanya kedua konvensi tersebut, maka dari itu pada tahun 1967 melalui Konferensi Stockholm dibentuklah suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual yang mana konvensi ini bernama *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* yang mana Indonesia sendiri menjadi anggota dalam konvensi tersebut serta meratifikasi Konvensi Bern. Tidak hanya itu, dalam dunia Internasional pun terdapat perjanjian yang mana berisikan mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang mana dikenal dengan nama *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau dikenal dengan istilah TRIPs.³⁷ Terakhir Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian TRIPs tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang diundangkan pada tanggal 2 November 1994.³⁸

Hak kekayaan intelektual itu sendiri secara umum terbagi menjadi dua yakni, Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

i. Hak Cipta

³⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djuabedillah, *Hak-Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 12;

³⁷ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm 149;

³⁸ Alfared Damanik, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi: Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm 20;

Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah, hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Hak Cipta dikenal istilah pencipta serta pemegang hak cipta. Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³⁹ Sedangkan pemegang hak cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari penerima hak cipta tersebut secara sah.⁴⁰

Objek yang dilindungi oleh hak cipta meliputi karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berbentuk karya tulis, karya tulis, karya pertunjukkan, karya suara, fotografi, gambar, bahkan ekspresi budaya tradisional. Objek yang dilindungi tersebut dikenal sebagai ciptaan. Terakhir, untuk pemegang hak cipta dari ekspresi budaya tradisional itu sendiri ialah negara.⁴¹

ii. Hak Kekayaan Industri

³⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

⁴⁰ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

⁴¹ Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Hak kekayaan industri merupakan hak kekayaan intelektual dalam cakupan di bidang teknologi, desain, serta industri. Jenis-jenis dari hak kekayaan industri terdiri dari, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta varietas tanaman.

f. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan penjelasan sebelumnya perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh negara melalui perangkat-perangkatnya seperti aparat penegak hukum untuk dapat memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara atas ide atau hasil karya warga negaranya, dan oleh karena itu maka Hak Kekayaan Intelektual bersifat teritorial kenegaraan.⁴² Untuk menampung keinginan setiap negara di dunia terkait perlindungan kekayaan intelektual maka didirikanlah *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Pada tahun 1979 Indonesia telah menjadi anggota dari WIPO yang mana ditandai dengan disahkannya serta diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang

⁴² *Ibid*, hlm 18;

Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Kemudian pengaturan mengenai Kekayaan Intelektual menjadi berkembang dan saat ini terdapat tujuh macam undang-undang yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.

Maka dari itu, dapat dipahami bahwasanya negara telah memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual baik itu secara preventif dengan mengesahkan undang-undang terkait serta perlindungan secara represif apabila terjadi pelanggaran atau sengketa terkait dengan kekayaan intelektual.

g. Kasus Ekspresi Budaya Tradisional

Pada tahun 2007 terdapat kasus mengenai ekspresi budaya tradisional yakni kasus dari Deni Aryasa yang merupakan pengrajin dari Bali.⁴³ Kasus tersebut bermula dari Deni Aryasa yang mana dituduh menjiplak motif milik perusahaan perak milik John Hardy yang mana merupakan pengusaha asing yang nama usahanya berupa PT. Karya Tangan Indah. Deni Aryasa yang pernah bekerja di PT. Karya Tangan Indah didakwa dengan penjiplakan atas motif yang setiap karya ciptanya dan desain industri yang mana telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI. Tidak hanya itu, pada tahun 2004 di Singapura terdapat pementasan dengan menggunakan budaya yang berasal Indonesia.⁴⁴ Tepatnya, budaya yang berasal dari suku Bugis yakni I La Galigo. Kemudian, pada tahun 2007 Malaysia yang mana merupakan negara tetangga dari Indonesia menggunakan lagu “Rasa Sayange” di website pariwisata Malaysia untuk mempromosikan pariwisata di Malaysia.⁴⁵ Hal tersebut menambahkan daftar budaya yang diklaim secara sepihak oleh Malaysia, yang dimulai dari Batik yang berasal dari Indonesia hingga Reog Ponorogo.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat dipahami bahwasanya perlindungan hukum secara preventif yakni eksistensi pengaturan dari ekspresi budaya tradisional masih kurang efektif. Hal tersebut ditandai dengan budaya-budaya tradisional yang berasal dari masyarakat komunal

⁴³ Kadek Julia Mahadewi, *Op, Cit*, hlm 208;

⁴⁴ Henry Soelistyo Budi, “I La Galigo: Simulasi Sebuah Kebijakan Eksploitasi ‘Public Domain’ yang Diabaikan”, *Journal Masyarakat Seni Pertunjukkan Indonesia* 13, 2005, hlm 22;

⁴⁵ Detik, 2007, “Komisi X: Klaim Rasa Sayange, Malaysia Harus Dituntut”, [Komisi X: Klaim Rasa Sayange, Malaysia Harus Dituntut \(detik.com\)](#), diakses pada 23 November 2022;

menjadi kepemilikan dari suatu perusahaan yang bahkan dimiliki oleh warga negara asing. Tidak hanya itu, kasus-kasus mengenai klaim budaya oleh negara tetangga telah terjadi beberapa kali.

F. Definisi Operasional

a. Ekspresi Budaya Tradisional

Berdasarkan *World Intellectual Property Organization* atau dikenal dengan WIPO, ekspresi budaya tradisional adalah pengetahuan, *know-how*, keterampilan dan praktek yang dikembangkan dan dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat, yang sering membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritual dari masyarakat tersebut.⁴⁶

b. Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hak Ekonomi

⁴⁶ WIPO, *Traditional Knowledge*, [Traditional Knowledge \(wipo.int\)](https://www.wipo.int), diakses pada 18 April 2022;

Hak Ekonomi merupakan salah satu hak eksklusif dari hak cipta yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

d. Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

e. Folklore

Pada umumnya istilah *folklore* merujuk kepada cerita rakyat, namun dalam konteks hukum istilah tersebut merupakan suatu istilah untuk merepresentasikan suatu kebudayaan tradisional dalam aspek hukum hak cipta. *Folklore* merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yang mana menurut Alan Dundes terdiri dari *folk* dan *lore*.⁴⁷ *Folk* adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal sosial fisik dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dengan kelompok-kelompok lainnya seperti warna kulit yang sama, bahasa yang sama, hingga agama yang sama. Sedangkan *lore* adalah tradisi *folk* yakni Sebagian kebudayaannya yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Kata *folklore* sendiri digunakan sebagai istilah dalam upaya perlindungan kebudayaan tradisional dalam

⁴⁷ Danandjaja, *Op. Cit*;

lingkup Hak Kekayaan Intelektual seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries. Namun saat ini, istilah tersebut tidak digunakan akibat perkembangan zaman serta terdapat pemisahan berkaitan dengan ruang lingkup *folklore* yang kemudian menjadi Ekspresi Budaya Tradisional serta Pengetahuan Tradisional. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan penjelasan berkaitan dengan pendefinisian *folklore* yakni dalam bagian penjelasan Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa *folklore* adalah sebuah konsep untuk menggambarkan sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat kelompok maupun perorangan di masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwasanya istilah *folklore* mengandung konsep yang beragam. Bahkan terdapat pula diskusi di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2003 yang mana menimbulkan pendapat bahwasanya *folklore* mengandung *traditional knowledge* atau pengetahuan tradisional.⁴⁸

G. Metode Penelitian

a. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian atau jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan

⁴⁸ Agus Sardjono, "Perlindungan *folklore*: Apakah Rezim Hak Cipta Memadai?", *Indonesian Journal of International Law*, Volume 1, Nomor 1, 2003, hlm 125;

kepastakaan atau data sekunder yang menggunakan objek penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada maka, penulisan ini juga bersifat penulisan kepastakaan.⁴⁹ Pendekatan jenis tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan literatur-literatur kepastakaan.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada, serta pendekatan secara konseptual.

c. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah pengaturan dalam peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan ekspresi budaya tradisional dalam cakupan Hak Kekayaan Intelektual yakni Hak Cipta.

d. Sumber data penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

i. Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945;

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm 15;

- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
- d) Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries 1976;

ii. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi membahas atau menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen, infografis, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

iii. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan/atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

e. Analisis data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, serta metode penelitian.

b. BAB II TINJAUAN UMUM

Merupakan bab yang mana menyajikan penjelasan atas konsep-konsep serta teori-teori mengenai penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau literatur terkait dengan permasalahan yang disajikan dalam skripsi.

c. BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang mana berisikan tentang hasil penelitian terkait pentingnya peraturan pelaksana dalam bentuk mewujudkan pengaturan terkait dengan ekspresi budaya tradisional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

d. BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM LINGKUP HAK CIPTA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada suatu Ekspresi Budaya Tradisional menjadi sesuatu yang penting bagi negara-negara berkembang yang mempunyai kebudayaan atas keragaman suku-suku yang terdapat di masyarakat. Perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal.⁵⁰ Tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri ialah memberikan pengayoman atau perlindungan kepada hak-hak dasar manusia yang mana dirugikan oleh pihak lain atau orang lain. Selain itu perlindungan hukum juga diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak dasar mereka sesuai dengan hak asasi manusia yang diberikan oleh hukum dengan memberikan rasa aman dari suatu ancaman.

Prinsip perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon ialah bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwasanya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan kewajiban pada masyarakat serta pemerintah.⁵¹ Perlindungan hukum itu sendiri terbagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan

⁵⁰ OK. Saidin, *Op. Cit*, hlm 78;

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm 38;

perlindungan hukum represif.⁵² Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Secara umum bentuk perlindungan hukum preventif dapat berupa dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan agar dapat menjadi alat dalam mengendalikan dinamika di masyarakat. Perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah atau pemangku kekuasaan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara termasuk dengan penanganannya di suatu lembaga yakni pengadilan yang mana dapat berupa dengan memberikan sanksi kepada pelanggar atau orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat Indonesia merupakan sebuah bentuk implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat hak asasi manusia yang berasal dari Pancasila serta merupakan prinsip dari negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia mempunyai upaya dalam memajukan kebudayaan. Kemudian dalam Pasal 28I ayat (3) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945, negara menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Maka dari itu, sudah sewajarnya negara melakukan perlindungan atas kebudayaan yang dimiliki sebagaimana hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.

⁵² *Ibid*, hlm 29;

B. Ekspresi Budaya Tradisional

1. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk dapat menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kerativitas intelektual yang mana perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan untuk menghormati hasil kerja keras pemikiran atau kreativitas dari penciptanya termasuk hasil kreativitas tradisional yang merupakan hasil kerja otak manusia yang mana harus dihargai serta dihormati dan mendapat suatu perlindungan.⁵³ Dalam Hak Kekayaan Intelektual sendiri, terkait dengan kreativitas tradisional dikenal dengan beberapa istilah seperti Ekspresi Budaya Tradisional, *Folklore*, *Expressions of Folklore*, *Traditional Knowledge*, *Indegenous Knowledge*, dan *Intangible Cultural Heritage*.⁵⁴ Indonesia sendiri melalui UU Hak Cipta, menggunakan istilah Ekspresi Budaya Tradisional. Terdapat beberapa istilah dalam mendeskripsikan kebudayaan dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Salah satunya ialah Ekspresi Budaya Tradisional merupakan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.⁵⁵ Berdasarkan pada

⁵³ Danu Rachmanullah, Lindati Dwiatin, dan Kasmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 4, 2018, hlm 349;

⁵⁴ Diah Imaningrum, Raymundus I Made Sudhiarsa, Rini Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Kemenristekdikti, Malang, 2019, hlm 1-11;

⁵⁵ Liza Marina dan Dessy Sunarsi, *Op. Cit*, hlm 30;

Alternatif Kedua Dokumen WIPO Nomor WO/GA/40/7 *Annex A*, maka Ekspresi Budaya Tradisional diartikan sebagai:⁵⁶

“Segala bentuk ekspresi, baik material (benda) maupun immaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya, yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan pengetahuan tradisional yang bersifat turun-temurun, yang mencakup tapi tidak terbatas pada:

- i. Ekspresi fonetik atau verbal, misalnya cerita-cerita, babad, legenda, puisi, teka-teki dan bentuk narasi lainnya, kata, tanda, nama, simbol;
- ii. Ekspresi suara atau music, meliputi lagu, ritme, musik instrumental, dan bunyi-bunyian yang merupakan ekspresi ritual;
- iii. Ekspresi gerak atau tindakan, seperti tari, permainan, upacara, ritual, dan lain sebagainya;
- iv. Ekspresi kebendaan, seperti barang kesenian, kerajinan tangan, topeng, benda spiritual, dan tempat-tempat sakral.”

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional disebutkan dalam bagian penjelasan dari Pasal 38 ayat

⁵⁶ Miranda Risang, dkk, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm 20;

(1) UU Hak Cipta yang mana mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- i. Verbal tekstual, baik secara lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- ii. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- iii. Gerak, seperti tarian;
- iv. Teater, mencakup antara lain, pertunjukkan wayang dan sandiwara rakyat;
- v. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- vi. Upacara adat.

Secara harfiah, Ekspresi Budaya Tradisional berakar dari tiga kata yakni tradisi, budaya, dan ekspresi.⁵⁷ Kata “ekspresi” memiliki arti untuk mengungkapkan atau tujuan yang jelas, ide atau perasaan. Kata “budaya”

⁵⁷ Andhika Putra Herzani, “Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* ke-50, No. 4, hlm 958;

di Indonesia dalam hal ini berakar pada bahasa Sanskerta yakni “*budhayah*” yang memiliki makna berupa pikiran atau intelektual. Secara umum, budaya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran manusia dan intelek untuk mengembangkan dan mempertahankan hidup mereka di lingkungan mereka sendiri, maka dari itu Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik.⁵⁸ Terakhir, tradisi atau pengetahuan tradisional memiliki arti ilmu pengetahuan, ekspresi kreatif, dan praktik yang dimiliki oleh masyarakat asli yang menjangkau budaya dengan sifat turun temurun atau diwariskan.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, Ekspresi budaya tradisional menurut penulis ialah karya seni dan sastra yang mempunyai sifat tradisional serta diwariskan secara turun-temurun pada suatu masyarakat sebagai bentuk menjaga budaya tersebut agar tidak hilang oleh waktu.

Di negara lain, terdapat penggunaan istilah yang berbeda dalam merepresentasikan Ekspresi Budaya Tradisional dalam cakupan hukum positif mereka sendiri. Contohnya ialah Panama, yang mana dalam mengatur Ekspresi Budaya Tradisional mereka secara *sui generis* yang mana terpisah dari pengaturan Hak Cipta yang mana berbeda dengan Indonesia yakni *the Spesial System for the Collective Intellectual Property Rights of Indegenous People-Act 20, 2000*. Tidak hanya Panama, bahkan

⁵⁸ Liza Marina dan Dessy Sunarsi, *Op. Cit*, hlm 30;

⁵⁹ Gari Ichsan Putro, *Op. Cit*, hlm 33;

Vietnam mengatur pun memberikan istilah *folklore* dalam cakupan peraturan warisan budaya mereka yakni dalam *Vietnam Cultural Heritage Law No. 28/2001*. Indonesia sendiri merupakan negara yang mempunyai kekayaan budaya dari berbagai macam suku, maka dari itu sudah sepastinya untuk memberikan perlindungan secara komprehensif pada Ekspresi Budaya Tradisional. Terlebih, sebagaimana dalam UU Hak Cipta sendiri yang mana memberikan ketentuan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional terutama pada Pasal 38 UU Hak Cipta.

2. Ekspresi Budaya Tradisional dalam dunia internasional

Dalam dunia internasional, Ekspresi Budaya Tradisional dikenal dengan istilah *folklore*.⁶⁰ Perlindungan terhadap *folklore* telah menjadi isu yang serius oleh masyarakat internasional, hal tersebut disebabkan bahwasanya Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai nilai potensi yang tinggi, baik dari segi kebudayaan maupun ekonomi yang terkandung di dalamnya.⁶¹ Hal tersebut membuat negara-negara berkembang yang mempunyai nilai kebudayaan tradisional yang tinggi memperhatikan akan isu mengenai perlindungan *folklore*. Terdapat dua mekanisme dalam memberikan perlindungan terhadap *folklore*, yakni perlindungan dalam bentuk hukum serta perlindungan dalam bentuk non hukum.⁶² Contoh perlindungan dalam bentuk hukum ialah pengaturan mengenai *folklore*

⁶⁰ Diah Imaningrum Susanti, dkk, *Op. Cit*, hlm 1;

⁶¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25;

⁶² *Ibid*, hlm 27;

dalam hukum nasional, sedangkan perlindungan dalam bentuk non hukum seperti *code of conduct* yang diadopsi melalui dunia internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah. Tidak hanya itu bentuk perlindungan lainnya pun dapat pula seperti kompilasi penemuan, pendaftaran dan database dari *folklore*.⁶³

Pada tahun 1886, merupakan langkah awal dalam perlindungan hukum di bidang Hak Cipta yang mana dikenal dengan istilah Konvensi Bern. Dalam konvensi ini, objek perlindungan Hak Cipta ialah pada karya-karya sastra dan seni. *Folklore* belum menjadi bagian dari perlindungan Hak Cipta, meskipun begitu dalam Konvensi Bern mengenal perlindungan pada karya-karya yang tidak diketahui penciptanya. Pada 14 Juli 1967 di Stockholm, dalam rangka penyempurnaan Konvensi Bern permasalahan mengenai *folklore* mulai dibahas. Kemudian, pada tanggal 24 Juli 1971, terdapat revisi terkait dengan Konvensi Bern yang mana mulai menambahkan unsur-unsur terhadap perlindungan *folklore* yaitu.⁶⁴

“Countries of the Union which make such designation under the term of the provision shall notify the Director General (of WIPO) by means of a written declaration giving full information concerning of the authority thus designated. The Director General shall at once communicate this declaration or all other countries of the Union.”

⁶³ *Ibid*, hlm 37-38;

⁶⁴ Tim Lindsey, Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual*, Imandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 277;

Pada tahun 1976, diperkenalkan *the Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* dalam hal perlindungan *folklore*. *Tunis Model Law* ini diadopsi dari hasil sidang *committee of Governmental* oleh Pemerintah Tunisia dengan WIPO dan UNESCO yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari sampai dengan 2 Maret 1976. Dalam model hukum tersebut diperkenalkan gagasan terkait dengan perlindungan *folklore* tidak harus pada jenis yang berwujud, gagasan akan adanya hak-hak moral tertentu untuk melindungi dari pengerusakan dan pelecehan karya-karya tradisional serta gagasan bahwa perlindungan terhadap *folklore* tidak mengenal jangka waktu. Tidak hanya itu, *Tunis Model Law* juga mengatur mengenai pelarangan terhadap penggunaan tanpa ijin, penyajian secara salah, penggunaan *folklore* secara serampangan, pengaturan perlindungan internasional secara timbal balik antara negara-negara pengguna *folklore*, serta pembentukan badan berwenang di setiap negara yang mewakili kepentingan komunitas-komunitas tradisional dalam upaya melindungi *folklore* yang dimilikinya.⁶⁵

Pada tahun 1982, UNESCO dan WIPO mengeluarkan model perlindungan yang dikenal dengan model ketentuan bagi perundangan nasional tentang perlindungan *Expressions of Folklore* dari eksploitasi melawan hukum dan tindakan-tindakan merugikan lainnya (*Model*

⁶⁵ *Ibid*, hlm 277-278;

Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions).

Dalam model perlindungan yang dibuat oleh UNESCO dan WIPO, mempunyai kriteria bahwa model perlindungan harus memperhatikan bahwa:⁶⁶

- i. Pentingnya perlindungan hukum untuk *folklore* yang memadai;
- ii. Perlindungan hukum terhadap *folklore* harus diterapkan dalam undang-undang nasional;
- iii. Bentuk perlindungan ini menghargai perlindungan *folklore* dengan adanya perlindungan Hak Cipta;
- iv. Model perlindungan harus dibuat jelas dan rinci untuk penerapan bagi negara yang belum memiliki hukum nasional yang terkait dengan perlindungan *folklore* dan negara yang telah memiliki hukum nasional yang terkait dengan perlindungan *folklore* sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut;
- v. bentuk perlindungan *folklore* dalam hukum nasional terbuka bagi perlindungan *folklore* secara sub-regional, regional dan internasional.

⁶⁶ Dinda Aulia Amini, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Mewujudkan Perkembangan Ekonomi Kreatif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2019, hlm 72;

Perjanjian model tersebut mengakui masyarakat adat sebagai pemilik tradisional warisan kesenian budaya yang dapat berbentuk cerita rakyat, musik, tari-tarian yang diciptakan dalam wilayah masyarakat adat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dalam model hukum tersebut secara substansif berisikan ketentuan dalam hal *sui generis*.⁶⁷ Selanjutnya pada Desember 1984 di Paris, diadakan suatu konferensi internasional untuk membicarakan masalah regulasi dalam perlindungan *folklore*. Konferensi ini justru menemukan dua masalah utama yang terkait dengan perlindungan *folklore* yakni:⁶⁸

- i. kurangnya sumber atau menemukan pihak yang tepat untuk mengidentifikasi suatu *folklore*;
- ii. belum adanya suatu mekanisme yang jelas mengenai perlindungan *folklore* yang ditemukan bukan hanya di satu negara namun juga di beberapa negara.

Pada tahun 1997, WIPO dan UNESCO mengadakan suatu forum internasional yang secara khusus membahas *folklore* di Phuket Thailand. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan suatu rencana yang antara lain berisi tentang:

⁶⁷ Deswita Rosra, dkk, *Model Regulasi Untuk Perlindungan Pengetahuan Tradisional Pada Motif Ukiran Dinding Rumah Gadang Minangkabau Sebagai Kekayaan Intelektual Masyarakat Minangkabau*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 2021, hlm 10;

⁶⁸ *Ibid*, hlm 73;

- i. perlunya suatu standar internasional baru dalam kebijakan perlindungan hukum terhadap *folklore*;
- ii. pentingnya menjaga hubungan yang seimbang antara masyarakat asal *folklore* dengan pengguna *folklore*.

Selain itu WIPO dan UNESCO juga menyelenggarakan *World Forum on the Protection of Folklore*, yang diikuti oleh 180 peserta dari 50 negara. dalam forum ini memberikan suatu pemikiran bahwa pentingnya pembentukan suatu komite yang mana bertugas untuk meneliti pelestarian dan perlindungan *folklore* dan Menyusun rancangan suatu perjanjian internasional yang baru yang mana negara-negara pesertanya diwajibkan membentuk suatu undang-undang nasional yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap *folklore*. Tidak hanya itu, PBB pun memprakarsai terkait dengan *Draft Declaration of the Rights of Indigenous Peoples* yang dalam Pasal 12 mengatur pentingnya hak-hak masyarakat tradisional mempraktikkan dan merevitalisasi budaya terkait dengan adat mereka, termasuk hak untuk memelihara, melindungi, dan mengembangkan budaya mereka saat ini dan yang terdahulu. Bahkan terkait dengan hak untuk mendapatkan restitusi dari penggunaan tanpa izin budaya, intelektual, agama dan kekayaan spiritual masyarakat tradisional atau menuntut perolehan restitusi terhadap pelanggaran hukum, tradisi dan adat istiadat masyarakat tradisional.

Terakhir, pada akhir tahun 2000 anggota dari WIPO mendirikan *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resource, Traditional Knowledge and Folklore*. Beberapa hal yang menjadi topik utama dari hal tersebut antara lain adalah mengenai kebijakan umum dan masalah legalitas termasuk dengan pembuatan kebijakan kekayaan intelektual terkait dengan *folklore* yang dapat berhubungan dengan peraturan mengenai kekayaan intelektual yang telah ada di beberapa negara.

C. Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Konsep mengenai Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia serta dalam masyarakat Indonesia.⁶⁹ Dalam kehidupan sosial, pengakuan terhadap Kekayaan Intelektual sudah ada akan tetapi pengakuan tersebut sebatas pengakuan secara moral dan etika.⁷⁰ Kehidupan masyarakat Indonesia yang mana mengenal sebuah sistem komunal menjadikan hak-hak individu harus kalah akan kepentingan bersama, meski begitu hak individu tetaplah dihormati meski tanpa adanya ketentuan ataupun norma tertulis.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang berada dalam lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan

⁶⁹ Karisma Maulana Yusuf, *Op. Cit*, hlm 23;

⁷⁰ *Ibid*;

sastra.⁷¹ Kepemilikan suatu hak terhadap kekayaan intelektual disebabkan hasil kemampuan dan kreativitas dari penciptanya yang mana berupa ide atau gagasan yang diwujudkan bukan berasal dari suatu barang.⁷² Hak tersebut timbul apabila hasil intelektual tersebut telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam menciptakan karya tersebut diperlukan etos kerja dan daya pikir dari pencipta yang mana menyebabkan adanya suatu nilai ekonomi dalam karya tersebut yang menjadikan suatu karya disebut dengan *property*. Maka dari itu, suatu hak ekonomi merupakan imbalan bagi pencipta atas karya atau ciptaan yang mereka hasilkan yang mana memberikan suatu manfaat dalam kehidupan manusia.

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan suatu karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat, atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³ Hak Kekayaan Intelektual tidak menuju pada salah satu jenis hak eksklusif, melainkan sebuah bentuk atau sistem perlindungan untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif

⁷¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 9;

⁷² Dinda Agnis Mawardah, *Perlindungan Hukum Festival Petik Laut Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Jember*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2020, hlm 17;

⁷³ *Ibid*, hlm 18;

yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup, dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri.⁷⁴

Menurut Nurachmad, Hak Kekayaan Intelektual ialah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual.⁷⁵ Maka dari itu, Kekayaan Intelektual merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan dan karya cipta seorang manusia. Kekayaan Intelektual sendiri juga merupakan bagian dari hak privat, yakni hak yang hanya dimiliki oleh seseorang atau badan hukum secara eksklusif.

Menurut Dicky R. Munaf Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang penting dalam Hak Kekayaan Intelektual ialah adanya suatu ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁷⁶

Maka dari itu, dapat ditarik benang merah bahwasanya secara ringkas kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atas kemampuan intelektual manusia yang mana menghasilkan karya-karya

⁷⁴ *Ibid*;

⁷⁵ Nurachmad, *Segala Tentang HKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, 2012, hlm 16;

⁷⁶ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 3;

atau ciptaan-ciptaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Suatu kekayaan atau aset dalam bentuk karya atau ciptaan melalui hasil olah pikir dan etos kerja mempunyai nilai dan manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu aset yang bernilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual merupakan sistem hukum atau payung hukum sebagai upaya dalam melindungi kekayaan intelektual dengan macam-macam hukum yang ada seperti Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri sendiri terdiri dari berbagai macam yakni Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah dalam upaya menciptakan iklim industri yang sehat serta memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemilik dari karya-karya tersebut.

b. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷ Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan hak untuk menikmati suatu karya. Hak Cipta juga sekaligus memungkinkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk membatasi

⁷⁷ Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta;

pemanfaatan dan melarang pemanfaatan suatu karya yang secara tidak sah. Meskipun begitu, dalam hak eksklusif dari Hak Cipta terdapat jangka waktu perlindungan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Istilah Hak Cipta sendiri berasal dari negara yang menganut sistem hukum *common law* yakni *copyright*, di Perancis dikenal dengan istilah *droit d'auteur*, dan di Jerman dikenal dengan istilah *urheberrecht*.⁷⁹ Pada mulanya, di Inggris istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta.⁸⁰ Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan diiringi oleh perkembangan hukum serta teknologi perlindungan tersebut pun akhirnya diberikan kepada pencipta, serta ruang lingkup dari Hak Cipta diperluas. Adapun ruang lingkup dari Hak Cipta disebutkan dalam Pasal 40 UU Hak Cipta yang berbunyi:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

⁷⁸ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya)*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm 22;

⁷⁹ Unggul Prasetyo, *Implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018, hlm 18;

⁸⁰ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 1;

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi Ekspresi Budaya Tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

- q. Kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengganda Ciptaan tersebut.

Kemudian terkait dengan prinsip-prinsip dasar dari Hak Cipta, terdiri dari tiga prinsip dasar yakni:⁸¹

- i. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan asli;
- ii. Hak Cipta timbul dengan sendirinya;
- iii. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta.

c. Hak Kekayaan Industri

⁸¹ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit*, hlm 39-40;

Hak Kekayaan Industri adalah Hak Kekayaan Intelektual di bidang teknologi dan desain industri. Macam-macam dari Hak Kekayaan Industri ialah Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Desain Tata Sirkuit, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Sedangkan dalam Hak Cipta merupakan perlindungan dari Hak Kekayaan Intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

d. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual digunakan lima teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood.⁸² Adapun kelima teori tersebut ialah Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory, dan Economic Growth.

i. Reward Theory

Seseorang yang telah berhasil menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual perlu diberikan pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan terhadap karya-karyanya sebagai imbalan atas upaya-upaya kreativitas tersebut.

ii. Recovery Theory

Penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya

⁸² Robert M. Sherwood, *Op. Cit*, hlm 37;

perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

iii. Incentive Theory

Penemu dan pencipta memerlukan insentif untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna. Hal tersebut berarti dengan mendapatkan perlindungan terhadap suatu ciptaan menjadikan pemantik bagi pencipta untuk terus mengembangkan suatu ciptaan dengan kreativitas yang dimiliki.

iv. Risk Theory

Hak kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung risiko yang mana berarti dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risik tersebut.

v. Economic Growth

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi yakni secara keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif agar dapat membangun iklim perekonomian yang positif.

5. Hak Kekayaan Intelektual Menurut Islam

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, memberikan pernyataan bahwasanya:⁸³

- i. Dalam hukum Islam, HAKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* atau hak kekayaan yang mana mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana kekayaan (*mal*) pada umumnya;
- ii. Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud sebelumnya ialah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- iii. Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek akad (*al-ma'qud 'alaih*) baik itu akad *mu'awadhah* (pertukaran dan komersial) maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan;
- iv. Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak

⁸³ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 224;

Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.

Dapat dipahami bahwasanya Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam dianggap sebagai kekayaan pada umumnya. Sebagaimana kekayaan itu sendiri, sudah sewajarnya Hak Kekayaan Intelektual itu dilindungi agar tidak ada orang atau badan usaha lain yang meniru atau menggunakannya, hal tersebut sebenarnya sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nisa [4]: 29 berikut:

وَلَا يَمْنُكُمْ بَرَاضٍ عَنِ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبُطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta se-samamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh diri- mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁴

Ayat tersebut mengajarkan umat Islam mengenai kaidah umum mengenai pendayagunaan harta dengan cara baik, serta dengan menghormati hak orang lain berarti menghormati hak sendiri dan pelanggaran terhadap harta orang lain, berarti merupakan bentuk pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan.

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm 112;

Mayoritas ulama dari kalangan Imam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwasanya Hak Cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaatnya tersebut tergolong sebagai harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara'. Terkait dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*) itu sendiri tergolong sebagai salah satu dari Hak Cipta, Zuhaili menegaskan bahwa:⁸⁵

"berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' atas dasar *qaidah istishlah*), mencetak ulang buku tanpa izin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam artian bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mewajibkan ganti kerugian terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moral bagi yang menyimpannya."

D. Kasus Ekspresi Budaya Tradisional

Pada tahun 2007 terdapat kasus mengenai ekspresi budaya tradisional yakni kasus dari Deni Aryasa yang merupakan pengrajin dari Bali.⁸⁶ Kasus tersebut bermula dari Deni Aryasa yang mana dituduh menjiplak motif milik perusahaan perak milik John Hardy yang mana merupakan pengusaha asing yang nama usahanya berupa PT. Karya Tangan Indah. Deni Aryasa yang pernah bekerja di PT. Karya Tangan Indah didakwa dengan penjiplakan atas motif yang setiap karya

⁸⁵ Burhannudin S, *Loc. Cit*;

⁸⁶ Kadek Julia Mahadewi, *Op. Cit*, hlm 208;

ciptanya dan desain industri yang mana telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI. Tidak hanya itu, pada tahun 2004 di Singapura terdapat pementasan dengan menggunakan budaya yang berasal Indonesia.⁸⁷ Tepatnya, budaya yang berasal dari suku Bugis yakni I La Galigo. Kemudian, pada tahun 2007 Malaysia yang mana merupakan negara tetangga dari Indonesia menggunakan lagu “Rasa Sayange” di website pariwisata Malaysia untuk mempromosikan pariwisata di Malaysia.⁸⁸ Hal tersebut menambahkan daftar budaya yang diklaim secara sepihak oleh Malaysia, yang dimulai dari Batik yang berasal dari Indonesia hingga Reog Ponorogo.

⁸⁷ Henry Soelistyo Budi, *Op. Cit.*, hlm 22;

⁸⁸ Detik, 2007, “Komisi X: Klaim Rasa Sayange, Malaysia Harus Dituntut”, [Komisi X: Klaim Rasa Sayange, Malaysia Harus Dituntut \(detik.com\)](#), diakses pada 23 November 2022.

BAB III

ANALISIS PENGATURAN PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA DITINJAU DARI TUNIS MODEL LAW ON COPYRIGHT FOR DEVELOPING COUNTRIES

A. Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan suatu kekayaan yang dimiliki Indonesia dalam bidang kebudayaan yang mana Ekspresi Budaya Tradisional itu sendiri mempunyai nilai ekonomi yang begitu tinggi.⁸⁹ Terlebih pada perkembangan ekonomi saat ini, mengenal adanya istilah industri kreatif yang memanfaatkan kreatifitas manusia agar dapat memutar jalannya perekonomian. Industri kreatif saat ini mulai merambah pada Ekspresi Budaya Tradisional yang mana mempunyai sifat yang unik, nilai kebudayaan yang tinggi, serta nilai ekonomi yang tinggi pula. Maka dari itu, sudah sewajarnya terdapat perlindungan hukum atas kekayaan budaya Indonesia agar dapat dilestarikan dan digunakan dalam upaya menjalankan roda perekonomian.

Saat ini, Indonesia telah melindungi Ekspresi Budaya Tradisional salah satunya melewati rejim Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dan dalam peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Adapun pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional dalam UU Hak Cipta diatur dalam bab kelima Pasal 38. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta memberikan ketentuan yang mana melindungi Ekspresi Budaya Tradisional dengan cara menentukan

⁸⁹ Wedhatami, Bayangsari dan Santoso, *Op. Cit*, hlm 34;

pemegangnya yakni negara. Namun, UU Hak Cipta tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai entitas negara yang dimaksud. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2), negara sebagai pemegang hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional harus memelihara serta melindunginya. Maka dari itu dapat dipahami bahwasanya negara memiliki kewajiban atas pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam Pasal 38 ayat (3), UU Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atas Ekspresi Budaya Tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terakhir, dalam Pasal 38 ayat (4) menyebutkan yang pada intinya ketentuan teknis terkait dipegangnya hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional oleh negara diatur dalam peraturan pemerintah. Budaya tradisional Indonesia sendiri mempunyai cakupan yang luas. Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga tahun 2020 terdapat 9.770 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh) warisan budaya tak benda.⁹⁰

Pengaturan lebih lanjut mengenai Ekspresi Budaya Tradisional diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam peraturan pemerintah tersebut tidak hanya mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional saja, melainkan mengatur pula mengenai Pengetahuan Tradisional hingga Sumber Daya Genetik. Ketentuan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dalam peraturan pemerintah ini dimulai dari Pasal 1 angka 2 yang mana memberikan definisi dari Ekspresi Budaya Tradisional. Adapun definisi Ekspresi Budaya Tradisional menurut Pasal 1 angka 2 PP KIK ialah segala

⁹⁰ Yenny Eta, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang *Sui Generis*", *Arena Hukum* Volume 13, Nomor 3, hlm 391;

bentuk ekspresi cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Dalam peraturan pemerintah ini, menggunakan istilah hak kekayaan intelektual komunal yang mana hal tersebut berbeda dalam peraturan perundang-undangan berupa UU Hak Cipta yang menggunakan istilah hak cipta. Berdasarkan Pasal 5 PP KIK, hak moral dari hak atas kekayaan intelektual komunal diampu oleh komunitas asal. Terkait dengan ruang lingkup dari Ekspresi Budaya Tradisional, diatur dalam bagian kedua dimulai dari Pasal 6 hingga Pasal 7. Adapun maksud dalam ruang lingkup itu sendiri ialah terkait dengan ciri-ciri dari Ekspresi Budaya Tradisional serta bentuk-bentuk dari Ekspresi Tradisional seperti:

1. Verbal tekstual;
2. Musik;
3. Gerak;
4. Teater;
5. Seni rupa;
6. Upacara adat;
7. Arsitektur;
8. Lanskap; dan/atau
9. Bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, inventarisasi menjadi cakupan dalam peraturan pemerintah ini. Terlebih inventarisasi budaya merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap kekayaan budaya Indonesia. Inventarisasi yang dimaksud diatur dalam Pasal 12 yang mana inventarisasi dilakukan melalui pencatatan KIK serta integrasi data KIK. Pencatatan KIK tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) dilakukan secara elektronik. Adapun pencatatan tersebut dilaksanakan atas permohonan yang mana dilengkapi dengan persyaratan administratif dan selanjutnya akan dikaji terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang. Dalam PP KIK ini pun memberikan ketentuan mengenai penjagaan dan pemeliharaan kekayaan intelektual komunal sebagaimana tercantum pada Pasal 28 dan Pasal 29. Adapun penjagaan kekayaan intelektual komunal dilakukan oleh Menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah hingga komunitas asal. Kemudian yang dimaksud dengan penjagaan tersebut ialah eksploitasi atas kekayaan intelektual komunal yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas serta pranata sosial dari kekayaan intelektual komunal tersebut. Sedangkan pemeliharaan kekayaan intelektual komunal dalam Pasal 29, dapat dilakukan dengan edukasi, literasi, sosialisasi dan promosi, serta pemanfaatan yang dapat memberikan keuntungan bagi komunitas asal. Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwasanya kekayaan intelektual komunal dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan bagi komunitas asal tanpa mencederai nilai-nilai dari kekayaan intelektual komunal tersebut.

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan salah satu cakupan karya yang mengandung hak cipta di dalamnya. Maka dari itu, dapat dipahami bahwasanya

Ekspresi Budaya Tradisional dapat digunakan demi mendapat keuntungan selayaknya karya-karya yang lain. Penggunaan dari Ekspresi Budaya Tradisional sama selayaknya karya-karya lain yang dilindungi oleh hak cipta, seperti meminta izin atas penggunaannya atau dapat pula membayar royalti atas penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional. Namun, penggunaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Ekspresi Budaya Tradisional itu sendiri, apabila Ekspresi Budaya Tradisional tersebut memiliki sifat sacral atau rahasia diwajibkan untuk meminta izin kepada komunitas asal. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 PP KIK.

PP KIK merupakan sebuah bentuk perwujudan perlindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional di dalam ranah hak cipta, yang mana memberikan ketentuan lebih lanjut dari apa yang telah diatur dalam UU Hak Cipta. Perlindungan hukum sendiri, menurut Philipus M. Hadjon prinsip perlindungan hukum ialah suatu perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian Perlindungan hukum itu sendiri terbagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁹¹ Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Secara umum bentuk perlindungan hukum preventif dapat berupa dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk

⁹¹ *Ibid*, hlm 29;

menyelesaikan suatu sengketa atau perkara termasuk dengan penanganannya di suatu lembaga yakni pengadilan yang mana dapat berupa dengan memberikan sanksi kepada pelanggar atau orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Dalam hal ini, perlindungan hukum preventif atas Ekspresi Budaya Tradisional ialah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni UU Hak Cipta dan PP KIK. Kemudian perlindungan hukum represif dalam hal ini ialah ketentuan-ketentuan pidana serta penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU Hak Cipta. Kedua produk hukum yakni UU Hak Cipta serta PP KIK saling melengkapi satu sama lain, dalam artian UU Hak Cipta memberikan ketentuan dasar terkait Ekspresi Budaya Tradisional, serta memberikan ketentuan-ketentuan pidana dan penyelesaian sengketa. Sedangkan PP KIK memberikan ketentuan-ketentuan teknis atas pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional serta perlindungan hukum preventif seperti inventarisasi. Hal tersebut merupakan angin segar pada upaya perlindungan budaya Indonesia, sebagaimana sebelumnya telah terjadi kasus-kasus seperti penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional oleh negara lain hingga Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh warga negara asing yang terdaftar sebagai karya dalam lingkup hak cipta.

Pada tahun 2007 terdapat kasus mengenai ekspresi budaya tradisional yakni kasus dari Deni Aryasa yang merupakan pengrajin dari Bali.⁹² Kasus tersebut bermula dari Deni Aryasa yang mana dituduh menjiplak motif milik perusahaan perak milik John Hardy yang mana merupakan pengusaha asing yang nama

⁹² Kadek Julia Mahadewi, *Op. Cit*, hlm 208;

usahanya berupa PT. Karya Tangan Indah. Deni Aryasa yang pernah bekerja di PT. Karya Tangan Indah didakwa dengan penjiplakan atas motif yang setiap karya ciptanya yang mana telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI. Tidak hanya itu, pada tahun 2004 di Singapura terdapat pementasan dengan menggunakan budaya yang berasal Indonesia.⁹³ Tepatnya, budaya yang berasal dari suku Bugis yakni I La Galigo. Kemudian, pada tahun 2007 Malaysia yang mana merupakan negara tetangga dari Indonesia menggunakan lagu “Rasa Sayange” di website pariwisata Malaysia untuk mempromosikan pariwisata di Malaysia.⁹⁴ Hal tersebut menambahkan daftar budaya yang diklaim secara sepihak oleh Malaysia, yang dimulai dari Batik hingga Reog Ponorogo yang berasal dari Indonesia.

Pada kasus Deni Aryasa yang mana dituduh menjiplak motif perusahaan perak yakni PT. Karya Tangan Indah. Hal tersebut dilakukan karena terdapat beberapa motif yang dimiliki oleh perusahaan tersebut telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI. Pada seni motif kali telah didaftarkan sebagai hak cipta dengan nomor 030383. Pada seni motif fleur 1 memiliki nomor 030376 dan pada seni motif batu kali kombinasi memiliki nomor 030378 yang mana ketiganya didaftarkan pada tanggal 19 April 2006 atas nama pencipta Guy Rainer Gabriel Bedarida, dan hak ciptanya dipegang oleh PT. Karya Tangan Indah.⁹⁵ Namun begitu, motif tersebut merupakan motif tradisional Bali, yang mana dapat

⁹³ Henry Soelistyo Budi, *Op. Cit*, hlm 22;

⁹⁴ Detik, 2007, “Komisi X: Klaim Rasa Sayange, Malaysia Harus Dituntut”, [Komisi X: Klaim Rasa Sayange, Malaysia Harus Dituntut \(detik.com\)](#), diakses pada 23 November 2022;

⁹⁵ Kadek Julia Mahadewi, *Op. Cit*, hlm 211;

ditemukan hampir di seluruh ornament seni di Bali seperti gapura rumah persembahyangan umat Hindu di Bali.⁹⁶

Kasus tersebut memberikan pemfokusan pada inventarisasi dari Ekspresi Budaya Tradisional, suatu seni tradisional yang mana hak ciptanya dapat dimiliki oleh perusahaan yang dimiliki oleh warga negara asing. Kasus tersebut memberikan gambaran bahwasanya perlindungan hukum preventif atas suatu Ekspresi Budaya Tradisional. Namun saat ini, terdapat peraturan pemerintah mengenai kekayaan intelektual komunal yang mana memberikan ketentuan terkait inventarisasi yakni pada Bab III PP KIK. Hal tersebut dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya melakukan perlindungan hukum atas budaya daerah mereka sendiri, terlebih terkait dengan pendanaan dalam melaksanakan inventarisasi tersebut dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 PP KIK.

Dalam lingkup dunia internasional, terdapat beberapa bentuk dugaan pelanggaran atas Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti pada kasus I La Galigo di Singapore serta lagu Rasa Sayange dan Reog Ponorogo oleh Malaysia. I La Galigo merupakan kebudayaan yang berasal dari Sulawesi yakni dari suku Bugis.⁹⁷ I La Galigo merupakan suatu cerita tradisional mengenai penciptaan dunia serta kejadian-kejadian pada awal

⁹⁶ *Ibid*, hlm 212;

⁹⁷ Sugeng P. Syahrie, "Problematika Perlindungan Kebudayaan Tradisional: Tinjauan Terhadap Pasal 10 UU Hak Cipta 2002", Jurnal Sejarah Lontar Vol. 5 No. 1, 2008, hlm 2;

penciptaan alam semesta.⁹⁸ Pakar kebudayaan Bugis memaparkan bahwasanya I La Galigo merupakan sebuah karya utama dalam sastra bugis yang merupakan landasan tata ritual, pernikahan, hingga pada makanan.⁹⁹ Mengetahui mengenai hal tersebut, seorang artis *avant-garde* yang berasal dari Amerika Serikat yakni Robert Wilson menjadikan I La Galigo sebagai pentas theater yang dilaksanakan di Singapore.¹⁰⁰ Hal tersebut menuai kritik dari Pemerintah Indonesia. Henry Soelistiyo Budi, mengatakan bahwa Robert Wilson tidak menghubungi serta menerima izin atas pementasan I La Galigo dalam bentuk theater tersebut sebagaimana hal tersebut dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang saat itu masih berlaku. Meskipun begitu, baik dalam UU Hak Cipta yang lama maupun UU Hak Cipta yang baru, tidak memberikan penjelasan mengenai negara maupun instansi mana yang berwenang untuk memberikan izin terhadap penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional. Namun, hal tersebut akhirnya dijelaskan oleh PP KIK yang mana warga negara asing atau perusahaan asing apabila ingin menggunakan Ekspresi Budaya Tradisional secara komersial dapat ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya masing-masing.¹⁰¹

Pelanggaran penggunaan suatu Ekspresi Budaya Tradisional tidak hanya sebatas pada warga negara asing saja, akan tetapi hingga pada suatu negara. Adapun

⁹⁸ Lorraine V. Aragon, "Copyrighting Culture for the Nation? Intangible Property Nationalism and the Regional Arts of Indonesia", *International Journal of Cultural Property* 19, hlm 285;

⁹⁹ *Ibid*;

¹⁰⁰ Sugeng P. Syahrie, *Loc. Cit.*;

¹⁰¹ Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;

kasus yang terjadi ialah kasus penggunaan lagu Rasa Sayange oleh Kementerian Pariwisata Malaysia. Selain penggunaan lagu oleh Kementerian Pariwisata Malaysia, lagu Rasa Sayange tersebut bahkan dibuat dalam format video animasi dengan perubahan lirik dan bahasa dalam versi Malaysia. Lagu Rasa Sayange sendiri merupakan lagu tradisional yang berasal dari Maluku. Bahkan, jauh sebelum kemerdekaan lagu Rasa Sayange pernah digunakan dalam Silent Movie Insulinde yang mana dibuat oleh Kolonial Belanda untuk menggambarkan Hindia Belanda pada tahun 1937-1940.¹⁰² Meskipun begitu, Pemerintah Indonesia dirasa belum mempunyai cukup bukti otentik akan kepemilikan lagu Rasa Sayange, yang mana disebabkan tidak adanya naskah atau bukti tertulis yang memuat lirik asalnya.¹⁰³ Inventarisasi atas suatu Ekspresi Budaya Tradisional menjadi sebuah hal yang penting, sebab inventarisasi tersebut dapat membuktikan asal usul terkait dengan kebudayaan itu sendiri.

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan cakupan kekayaan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Maka dari itu, penting untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia atas penggunaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dari Ekspresi Budaya Tradisional itu sendiri serta atas penggunaan tanpa ijin. Terlebih saat ini, akibat adanya kemajuan di bidang teknologi berbagai perusahaan di bidang industri kreatif mulai mencoba untuk menggunakan Ekspresi Budaya Tradisional dalam produknya agar mendapat nilai lebih dari suatu produknya.

¹⁰² Wulan Anggiet Purnamasari, "Penyelesaian Sengketa Perselisihan Tradisional dan Ekspresi Budaya Antar Negara: Sengketa Lagu Rasa Sayange Antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 4*, hlm 474;

¹⁰³ *Ibid.*

Saat ini Indonesia telah melindungi Ekspresi Budaya Tradisional melewati UU Hak Cipta dan PP KIK. Dalam UU Hak Cipta, pengaturan akan Ekspresi Budaya Tradisional masih dalam cakupan umum. Pengaturan dalam UU Hak Cipta meliputi ketentuan umum sebagaimana perlindungan hukum pada karya-karya yang lain. Perlindungan hukum tersebut seperti pemegang hak cipta dari Ekspresi Budaya Tradisional, ruang lingkup dari Ekspresi Budaya Tradisional, hingga ketentuan pidana atau penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional. Pada PP KIK, memberikan ketentuan yang lebih spesifik dari UU Hak Cipta. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur seperti inventarisasi, pemanfaatan, hingga pemeliharaan dan penjagaan Ekspresi Budaya Tradisional.

PP KIK merupakan sebuah jawaban atas problematika yang telah timbul dari kasus-kasus yang sebelumnya pernah terjadi. Terdapat beberapa kasus dalam lingkup Ekspresi Budaya Tradisional seperti kasus Deni Aryasa serta kasus lagu Rasa Sayange yang digunakan oleh Kementrian Pariwisata Malaysia. Pokok permasalahan pada kedua kasus tersebut ialah berupa pendataan atau inventarisasi dari Ekspresi Budaya Tradisional. Pada kasus Deni Aryasa sendiri ialah terdapat karya hak cipta yang mana karya tersebut merupakan sebuah motif tradisional dari masyarakat Bali. Motif-motif tradisional tersebut bahkan terdapat secara luas pada masyarakat Bali seperti pada bangunan-bangunan. Namun motif tersebut terdaftar sebagai kepemilikan dari PT. Karya Tangan Indah. Pelanggaran hak pada penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional tidak hanya sebatas pada perorangan saja, namun hingga lingkup negara. Kementrian Pariwisata Malaysia, menggunakan

lagu Rasa Sayange dalam mempromosikan pariwisata mereka. Namun, kurangnya bukti otentik atas kepemilikan lagu Rasa Sayange menyebabkan Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan upaya hukum atas pelanggaran hak yang dilakukan oleh Malaysia.

Maka dari itu, Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional dalam lingkup peraturan pemerintah yakni PP KIK merupakan kabar baik dalam upaya perlindungan hukum preventif Ekspresi Budaya Tradisional. Inventarisasi merupakan bagian penting dalam perlindungan tersebut, tidak hanya dapat menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa tetapi dapat menelusuri lebih lanjut terkait budaya-budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

B. Tinjauan Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia Menurut Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries

Perlindungan akan Ekspresi Budaya Tradisional diawali dengan pembahasan pada tahun 1967 di Stockholm dalam rangka penyempurnaan Konvensi Bern permasalahan mengenai *folklore* mulai dibahas.¹⁰⁴ Meskipun begitu, perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang dimaksud ialah dalam bentuk perlindungan pada karya-karya seni yang tidak diketahui siapa pencipta serta pemegang hak cipta dari karya tersebut.¹⁰⁵ Kemudian, pada Juli 1971 terdapat revisi terhadap Konvensi Bern yang mana mulai menambahkan unsur-unsur perlindungan terhadap *folklore* atau Ekspresi Budaya Tradisional yakni:¹⁰⁶

¹⁰⁴ Deswita Rosra, dkk, *Op. Cit*, hlm 7;

¹⁰⁵ Diah Imaningrum Susanti, dkk, *Op. Cit*, hlm 16;

¹⁰⁶ Tim Lindsey, Eddy Damian, *Op. Cit*, hlm 277;

“Countries of the Union which make such designation under the term of the provision shall notify the Director General (of WIPO) by means of a written declaration giving full information concerning of the authority thus designated. The Director General shall at once communicate this declaration or all other countries of the Union.”

Setelah adanya kedua konvensi yakni Konvensi Paris serta Konvensi Bern, pada akhir tahun 1993 dilakukan pertemuan mengenai *General Agreement on Tariffs and Trade* yang mana dalam pertemuan tersebut menemukan suatu aspek penting berupa pembentukan standar internasional terbaru untuk dapat menunjang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *General Agreement on Tariffs and Trade* kemudian ditandatangani pada 15 April 1994 yang mana Indonesia sendiri telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan *World Trade Organization*. Berdirinya *World Trade Organization* (WTO) memberikan peran signifikan atas lahirnya perjanjian-perjanjian internasional yang mencakup tiga isu besar yakni:¹⁰⁷

1. Pengaturan kembali mengenai *General Agreement on Tariffs and Trade*;
2. *General Agreement on Trade in Services*;
3. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

¹⁰⁷ NK Supasti Dharmawan, dkk, *Pengaturan Traditional Knowledge dan Ekspresi Budaya Tradisional Pada Negara-Negara Anggota WTO Dalam Perspektif HKI dan HAM*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm 2;

TRIPs lahir atas inisiasi oleh Amerika Serikat, yang mana mencetuskan TRIPs atas antisipasi dari WIPO yang mana dianggap tidak dapat memberi perlindungan yang memadai untuk Hak Kekayaan Intelektual di Pasar Internasional.¹⁰⁸ Apabila ditinjau berdasarkan keorganisasian WTO dan WIPO tidak memiliki hubungan hukum. WTO sendiri lahir atas inisiasi negara-negara yang menganggap bahwasanya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang penting terlebih untuk perdagangan internasional. Sedangkan WIPO merupakan organisasi yang di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁰⁹

Dalam TRIPs sendiri, mengakui akan pengaturan akan Hak Cipta pada konvensi sebelumnya yakni Konvensi Paris dan Konvensi Bern, yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia. Meskipun begitu, dalam TRIPs memperluas ruang lingkup akan pengaturan hak cipta. Hal tersebut ditandai dengan program komputer sebagai salah satu bagian dari perlindungan Hak Cipta. Kedua konvensi tersebut termasuk dengan TRIPs tidak memberikan pengaturan yang konkrit serta komprehensif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.

Kemudian, pada tahun 1976 diperkenalkan *the Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* yang mana merupakan sebuah model perlindungan akan hak cipta bagi negara-negara berkembang, termasuk pula Ekspresi Budaya Tradisional yang masuk dalam lingkup hak cipta itu sendiri.

¹⁰⁸ General Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, hlm 6;

¹⁰⁹ WIPO Sejarah Singkat, <https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html>, diakses pada 14 April 2023;

Model hukum ini diadopsi dari hasil sidang *Committee of Governmental* oleh Pemerintah Tunisia dengan WIPO dan UNESCO.¹¹⁰ Maka dari itu dapat dipahami bahwasanya *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* merupakan suatu model hukum yang dibuat atas partisipasi WIPO, sedangkan TRIPs merupakan suatu perjanjian internasional yang diinisiasi oleh WTO. Penggunaan TRIPs sendiri dikarenakan TRIPs merupakan suatu perjanjian multinasional berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian ini, sedangkan *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* merupakan suatu model hukum yang diinisiasi oleh WIPO berkaitan dengan Hak Cipta yang mana terdapat ketentuan mengenai folklore di dalamnya.

1. Ekspresi Budaya Tradisional dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

Berdasarkan pada *Article 9 section (1)* TRIPs, memberikan pengaturan bahwasanya TRIPs mengakui pengaturan akan Hak Cipta dalam Konvensi Berne. Adapun Konvensi Bern 1886 memberikan ruang lingkup perlindungan hanya sebatas karya-karya sastra dan seni yang terdiri dari segala hasil di bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara dan bentuk media apapun. Dalam TRIPs maupun Konvensi Bern tidak memberikan pengaturan konkrit terhadap Ekspresi Budaya Tradisional atau *folklore*.¹¹¹

¹¹⁰ Yenny Eta, *Op. Cit*, hlm 409;

¹¹¹ *Ibid*;

Kemudian pada revisinya pada tahun 1967, memberikan ketentuan berupa perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya yang mana berbunyi seperti:¹¹²

“In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to design the component which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.”

Pada pasal tersebut memberikan ketentuan terkait dalam hal karya-karya yang tidak diterbitkan yang mana tidak diketahui penciptanya namun dapat diidentifikasi bahwa karya tersebut berasal dari warga negara yang menjadi bagian dari perhimpunan negara-negara tersebut maka akan menjadi suatu kepentingan bagi negara tersebut dalam merepresentasikan suatu hak dari pencipta agar hak-hak dari pencipta tersebut tetap dilindungi. Pada revisi berikutnya yakni pada tahun 1971 ditambahkan pula ketentuan mengenai perlindungan terhadap karya-karya yang tidak diketahui penciptanya yang mana berbunyi:¹¹³

“Countries of the Union which make such designation under the terms of this provision shall notify the Director General by means of a written declaration giving full information concerning the authority thus

¹¹² Article 15 (iv.a) Bern Convention;

¹¹³ Article 15 (iv.b) Bern Convention;

designated. The Director General shall at once communicate this declaration to all other countries of the Union.”

Pasal-pasal tersebut dapat menjadi landasan bagi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap budaya dalam lingkup Hak Cipta, terlebih Indonesia sendiri telah meratifikasi TRIPs. Adapun bentuk pengaturan konkrit tersebut ialah tercantum pada Pasal 38 ayat (1). Pada pasal tersebut memberikan ketentuan berupa Hak Cipta dari Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara.

Maka dari itu, dapat dipahami bahwasanya TRIPs belum memberikan perlindungan komprehensif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Bahkan dalam pengaturannya mengenai Hak Cipta, TRIPs tidaklah mengenal istilah *folklore* maupun Ekspresi Budaya Tradisional melainkan menggunakan istilah karya-karya yang tidak diketahui penciptanya. Apabila ditinjau berdasarkan sejarah dari lahirnya TRIPs itu sendiri, perjanjian internasional tersebut hadir atas inisiasi negara-negara maju yang mana memberikan dampak terhadap produk hukum yang akan dikeluarkan.¹¹⁴ Samuel Oddie berpendapat yang mana menyebutkan bahwasanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam perjanjian TRIPs merupakan sebuah bentuk penjajahan ekonomi yang sopan.¹¹⁵

Apabila melihat pada pengaturan Hak Cipta dalam TRIPs sendiri, dalam ruang lingkungannya hanya menambahkan mengenai program

¹¹⁴ Gari Ichsan Putro, *Op. Cit*, hlm 19;

¹¹⁵ *Ibid*;

komputer hingga pada perlindungan hukum pada artist atau *performers* bukan pada suatu Ekspresi Budaya Tradisional atau *folklore*. Berdasarkan hal tersebut, negara-negara berkembang seharusnya membuat hukum hak cipta tidak hanya berdasarkan pada perjanjian TRIPs semata namun juga pada model hukum atau perjanjian internasional lainnya dalam upaya melindungi kebudayaan mereka.

2. Ekspresi Budaya Tradisional dalam Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries

WIPO merupakan suatu organisasi internasional yang didirikan oleh PBB di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia sendiri telah meratifikasi WIPO *Copyright Treaty* melewati Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Organisasi WIPO. Kemudian, *Tunis Model Law* merupakan sebuah model hukum yang dikembangkan oleh WIPO, UNESCO serta Pemerintah Tunisia pada tahun 1976 yang mana dalam upaya memberikan perlindungan hak cipta terutama untuk negara-negara berkembang.¹¹⁶ Pada Tunis Model Law ini memasukkan *folklore* dengan secara konkrit dalam hukum hak cipta. Hal ini menjadi pembeda dalam perjanjian internasional mengenai hak cipta dalam TRIPs, yang mana tidak mengenal istilah *folklore* melainkan menggunakan pendekatan berupa karya-karya yang tidak diketahui penciptanya.

¹¹⁶ Yenny Eta, *Op. Cit*, hlm 409;

Tunis Model Law merupakan suatu panduan untuk negara-negara berkembang agar dapat membentuk hukum nasional yang mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Tunis Model Law pun memberikan ketentuan-ketentuan mengenai *folklore* yang mana hal ini menjadi nilai lebih apabila dibandingkan dengan perjanjian TRIPs.

Pemegang Hak Cipta atas *folklore* dalam Tunis Model Law ialah negara, yang mana hal tersebut terdapat pada *Section 6* dan *Section 18* sebagai bentuk dalam mewakili hak-hak masyarakat terkait dengan kepemilikan *folklore* tersebut. Terlebih, *folklore* ataupun Ekspresi Budaya Tradisional tidak diketahui penciptanya akibat lahirnya suatu Ekspresi Budaya Tradisional ialah atas dinamika yang terjadi di masyarakat. Ruang lingkup dari *folklore* dalam Tunis Model Law berbeda dengan Ekspresi Budaya Tradisional yang diatur dalam UU Hak Cipta maupun PP KIK. Dalam *Section 18 (iv)* menyebutkan mengenai ruang lingkup dari *folklore* yang berbunyi:

“folklore means all literary, artistic, and scientific works created on national territory by authors presumed to be nationals of such countries or by ethnic communities, passed from generation to generation and constituting one of the basic elements of the traditional cultural heritage.”

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwasanya *folklore* menurut Tunis Model Law tidak hanya sebatas pada karya seni dan sastra

saja, melainkan termasuk pengetahuan yang mengandung unsur tradisional. Apabila ditinjau berdasarkan sejarah penggunaan kata tersebut, *folklore* lebih dahulu digunakan dalam level internasional.¹¹⁷ Hingga pada akhirnya konotasi kata *folklore* dianggap merendahkan dan mulai menggunakan istilah *traditional cultural expressions* serta *traditional knowledge*.¹¹⁸

Tunis Model Law pun memberikan model ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban yang disebutkan dalam *Section 4, 5, dan 17*. Adapun hak yang dimaksud ialah Hak Ekonomi dan Hak Moral sebagaimana kedua hak tersebut dikenal dalam hak cipta. Adapun yang dimaksud kewajiban dalam *Section 17* Tunis Model Law ialah apabila *folklore* tersebut digunakan, maka pengguna tersebut berkewajiban untuk membayar kompensasi, mempromosikan, serta melindungi dan menyebarluaskan *folklore* tersebut.

Tunis Model Law memberikan gambaran akan pengaturan terkait dengan batas waktu perlindungan atas *folklore*. Berbeda dengan karya-karya lain yang dilindungi oleh Hak Cipta, *folklore* tidak memiliki batas waktu perlindungan sebagaimana hal tersebut tertuang dalam *Section 6 (2)* yang berbunyi:

¹¹⁷ Diah Imaningrum Susanti, dkk, *Op. Cit*, hlm 1;

¹¹⁸ *Ibid*;

“Works of national folklore are protected by all means in accordance with subsection (1), without limitation time.”

Terakhir, pada Tunis Model Law diberikan pula model ketentuan mengenai sanksi yang mana tercantum pada *Section 15*. Adapun sanksi yang dimaksud ialah terkait dengan pertanggung jawaban atas kerusakan yang mana dapat dikenai dengan hukuman denda atau penjara ataupun keduanya, kemudian pelanggaran mengenai *folklore* pun dapat dikategorikan sebagai kejahatan atas warisan kebudayaan nasional, dan dapat berupa penyitaan suatu karya apabila terjadi duplikat atau pengkopian atas suatu *folklore*.

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terdapat pada UU Hak Cipta serta PP KIK yang mana merupakan peraturan turunan atau peraturan pelaksana dari UU Hak Cipta. Adapun konteks perlindungan tersebut dalam UU Hak Cipta terdiri dari ketentuan umum Ekspresi Budaya Tradisional seperti pemegang hak cipta dari Ekspresi Budaya Tradisional dan perlakuan Ekspresi Budaya Tradisional sama seperti dengan karya-karya lain, jangka waktu perlindungan, kewajiban negara dalam melindungi dan menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional, serta ketentuan pidana atau penyelesaian sengketa. Pengaturan teknis terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tercantum pada PP KIK yang mana memberi ketentuan lebih spesifik dari UU Hak Cipta. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur seperti inventarisasi, pemanfaatan, hingga pemeliharaan dan penjagaan Ekspresi Budaya Tradisional.

Berdasarkan hal tersebut, UU Hak Cipta maupun PP KIK dalam memberikan ketentuan terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional lebih komprehensif ditinjau dari perjanjian TRIPs. Sebagaimana perjanjian TRIPs sendiri tidak mengatur secara konkrit Ekspresi Budaya Tradisional. Sedangkan Tunis Model Law yang mana secara umum memberikan model pengaturan dalam hal subjek pemegang hak cipta, ruang lingkup *folklore*, hak dan kewajiban, jangka waktu perlindungan *folklore*, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran hak atau kerusakan terhadap objek yang dilindungi. Subjek pemegang hak cipta *folklore* berdasarkan *Section 6* dan *Section 18* ialah negara, ketentuan tersebut serupa dengan ketentuan pemegang hak cipta Ekspresi Budaya Tradisional yakni negara yang mana disebutkan secara konkrit dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta. Mengenai ruang lingkup perlindungan terdapat perbedaan antara Tunis Model Law dan UU Hak Cipta serta PP KIK. Dalam Tunis Model Law ruang lingkup dari *folklore* ialah disebutkan dalam *Section 18* yang berbunyi:

“folklore means all literary, artistic, and scientific works created on national territory by authors presumed to be nationals of such countries or by ethnic communities, passed from generation to generation and constituting one of the basic elements of the traditional cultural heritage.”

Sedangkan dalam UU Hak Cipta sendiri dalam mengatur Ekspresi Budaya Tradisional memberikan ruang lingkup yang disebutkan dalam bagian penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, yang mana Ekspresi Budaya Tradisional terdiri dari salah satu atau kombinasi ekspresi yakni:

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
2. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
3. Gerak, mencakup antara lain tarian;
4. Teater, mencakup antara lain, pertunjukkan wayang dan sandiwara rakyat;
5. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. Upacara adat.

Ruang lingkup Ekspresi Budaya Tradisional dalam PP KIK, diperluas cakupannya yang mana hal tersebut terdapat pada Pasal 7 ayat (1) PP KIK. Perluasan tersebut dengan adanya penambahan beberapa jenis karya yang dapat dikategorikan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional berupa arsitektur, lanskap, dan/atau bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan. Tidak hanya itu, dalam PIP KIK pun memberikan definisi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.”

Terkait dengan ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban, kedua peraturan tersebut memberikan pengaturan mengenai Hak dan Kewajiban baik itu Tunis Model Law serta ketentuan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional di UU Hak Cipta. Dalam PP KIK, mengenal adanya istilah hak atas KIK yang mana hak tersebut merupakan hak moral yang bersifat inklusif dan diemban oleh komunitas asal dari kebudayaan tradisional tersebut. Adapun makna inklusif tersebut berdasarkan pada bagian penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP KIK ialah dapat melibatkan pihak yang memiliki komitmen untuk merawat, menjaga, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan. Kemudian terkait dengan jangka waktu perlindungan baik itu dalam Tunis Model Law maupun UU Hak Cipta dalam hal hak cipta atas Ekspresi Tradisional keduanya memberikan ketentuan perlindungan tanpa batas waktu.

Terakhir, mengenai sanksi dalam Tunis Model Law sendiri memberikan opsi bagi negara dalam membentuk peraturan nasionalnya ialah berupa sanksi denda atau penjara, penyitaan atas pengkopian *folklore*, serta pelanggaran atas *folklore* tersebut dianggap sebagai kejahatan atas warisan kebudayaan nasional.¹¹⁹ Indonesia sendiri dalam mengatur ketentuan dalam aspek sanksi ialah berupa pidana penjara maupun pidana denda. Hal tersebut tertuang dalam Bab XVII Ketentuan Pidana dalam UU Hak Cipta. Namun hal tersebut tidak menutup akan gugatan ganti rugi dalam hal hukum perdata serta alternatif penyelesaian sengketa

¹¹⁹ Aditya Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Folklore Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2012, hlm 50.

dimana hukum Indonesia memberikan alternatif atau pilihan terhadap sebuah penyelesaian sengketa kepada para pihak.

Maka dari itu, dalam hal perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional peraturan di Indonesia yakni dalam UU Hak Cipta dan PP KIK mempunyai persamaan maupun perbedaan sebagaimana dalam model perlindungan dalam Tunis Model Law. Adapun persamaan tersebut dimulai dari subjek pemegang Hak Cipta dari Ekspresi Budaya Tradisional yakni negara, kemudian terkait dengan Hak Cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral pun diatur dalam Tunis Model Law dan UU Hak Cipta, terakhir terkait dengan jangka waktu perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang mana dalam Tunis Model Law maupun UU Hak Cipta dan PP KIK sama mengatur jangka waktu dengan ketentuan tanpa batas waktu. Sedangkan perbedaan dari Tunis Model Law dengan UU Hak Cipta serta PP KIK ialah pada penggunaan istilah yang mana dalam Tunis Model Law menggunakan istilah *folklore* sedangkan pada UU Hak Cipta ialah Ekspresi Budaya Tradisional. Adapun definisi dari *folklore* dalam *Article 18* Tunis Model Law berbunyi:

“Folklore is all literary, artistic and scientific works created on national territory by authors presumed to be nationals of such countries or by ethnic communities, passed from generation to generation and constituting one of the basic elements of the traditional cultural heritage.”

Dalam UU Hak Cipta, definisi dari Ekspresi Budaya Tradisional tidak disebutkan secara konkrit namun hal tersebut dilengkapi oleh PP KIK yang mana

memberikan definisi dari istilah tersebut. Adapun definisi dari Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP KIK berbunyi:

“Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.”

Perbedaan dari kedua definisi tersebut terletak pada penyebutan “*scientific works*” yang mana terdapat pada definisi *folklore* yang diberikan oleh Tunis Model Law, sedangkan dalam Ekspresi Budaya Tradisional dalam PP KIK ialah hanya sebatas pada karya cipta baik berupa benda maupun tak benda atau kombinasi dari keduanya.

Adapun aspek hukum dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia yang tidak terdapat dalam Tunis Model Law berupa Inventarisasi Budaya, serta ketentuan lain berupa pengetahuan tradisional serta sumber daya genetik yang mana ketentuan tersebut merupakan hal yang baru sebagaimana PP KIK sendiri baru disahkan pada akhir tahun 2022. Maka dari itu, dapat dipahami bahwasanya ketentuan mengenai perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam perspektif Hak Cipta di Indonesia tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam Tunis Model Law.

Hal tersebut relevan dalam memberikan gambaran terhadap negara-negara berkembang dalam memberikan pengaturan dalam bidang Hak Cipta. Bahkan, Indonesia sendiri mempunyai aspek ketentuan lain berupa inventarisasi dalam

upaya perlindungan hukum preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Serta, dapat berguna untuk menyempurnakan Peraturan Perundang-undangan terkait Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia seiring berjalannya waktu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka terkait dengan analisis pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia ditinjau dengan Tunis Model Law dapat mengambil kesimpulan berupa:

1. PP KIK merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap kekayaan intelektual komunal yang mana pengaturan tersebut melengkapi ketentuan yang telah diatur dalam UU Hak Cipta. Adapun ketentuan tersebut mengatur mengenai penggunaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat hingga ketentuan mengenai inventarisasi sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Bahkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PP KIK lebih mengedepankan pada kepentingan masyarakat komunal atau komunitas asal terkait dengan kekayaan intelektual komunal tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta serta PP KIK telah memenuhi pengaturan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional baik itu dalam perjanjian TRIPs serta Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries. Bahkan terdapat ketentuan tersendiri dalam upaya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yakni inventarisasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis atas pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya ialah:

1. Regulasi mengenai lembaga mana yang memberikan izin terhadap penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional oleh pihak lain perlu untuk segera disahkan agar tidak menimbulkan kerancuan bagi pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dapat berupa lembaga pemerintahan baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah;
2. Indonesia dapat mengupayakan pembaruan mengenai ketentuan-ketentuan dalam upaya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam dunia Internasional baik itu dalam WTO maupun WIPO yang dapat bekerja sama dengan UNESCO (*The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) yang mana berupa organisasi yang salah satunya bergerak di bidang kebudayaan. Sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dapat berupa inventarisasi serta mengedepankan kepentingan masyarakat komunal yang mana kebudayaan tersebut berasal dari masyarakat komunal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arfirillyana Purba, *Pemberdayaan Perindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Petumbuhan Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012;
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009;
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011;
- Diah Imaningrum, Raymundus I Made Sudhiarsa, dan Rini Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Kemenristekdikti, Malang, 2019;
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005;
- General Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998;
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya)*, Erlangga, Jakarta, 2008;
- James Danandjaja, *Folklore Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002;

Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015;

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019;

Miranda Risang, Harry Alexander, dan Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014;

Nurachmad, *Segala Tentang HKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012;

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987;

Robert M. Sherwood, *Intellectual Properti and Economic Development*, Virginia, Alexandria, 1990;

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995;

Tim Lindsey, Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual*, Imandar Maju, Bandung, 2000.

Jurnal dan Penelitian Sebelumnya

Aditya Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Folklore Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Hukum Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2012, Salatiga;

Andhika Putra Herzani, *Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan ke-50, No. 4, 2020;

Danu Rachmanullah, Lindati Dwiatin, dan Kasmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Pactum Law Journal, Vol. 1, No. 4, 2018;

Deswita Rosra, Dwi Astuti, Surya Prahara, dan Fajri Gilang, *Model Regulasi Untuk Perlindungan Pengetahuan Tradisional Pada Motif Ukiran Dinding Rumah Gadang Minangkabau Sebagai Kekayaan Intelektual Masyarakat Minangkabau*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2021, Padang;

Dinda Agnis Mawardah, *Perlindungan Hukum Festival Petik Laut Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Jember*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020, Jember;

Dinda Aulia Amini, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Mewujudkan Perkembangan Ekonomi Kreatif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019, Bandung;

Gari Ichsan Putro, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015, Jakarta;

Henry Soelistyo Budi, *I La Galigo: Simulasi Sebuah Kebijakan Eksploitasi 'Public Domain' yang Diabaikan*, *Journal Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia* 13, 2005;

Kadek Julia Mahadewi, *Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, 2015, Denpasar;

Karisma Maulana Yusuf, *Perlindungan Hukum Bagi Pelestarian Upacara Adat Ngasa Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Kampung Budaya Jalawastu Kabupaten Brebes*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020, Semarang;

Liza Marina dan Dessy Sunarsi, *Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia*, *Jurnal Industri Pariwisata*, Vol. 2, No. 2, 2019;

Mohammad Faiz Falatehan, *Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Cipta Dalam Aktifitas Pengcoveran Lagu Di Media Sosial Youtube*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, Malang;

NK Supasti Dharmawan, I Wayan Wiryawan, Sri Indrawati, Putu Aras, dan Herti Yunita, *Pengaturan Traditional Knowledge dan Ekspresi Budaya*

Tradisional Pada Negara-Negara Anggota WTO Dalam Perspektif HKI dan HAM, Usulan Penelitian, Universitas Udayana, 2016, Denpasar;

Prasetyo Hadi Purwandoko, Adi Sulistiyono, dan M. Hawin, *The Implementation of the Traditional Cultural Expression (TCE) Protection in Indonesia Based on Article 38 Law Number 28 of 2014 regarding Copyright*, Indonesia Journal of International Law, Volume 18, No. 4, 2021;

Rianda Rakhmada P., *Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit di Dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Intangible Culture Heritage UNESCO*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, Malang;

Tengku Mega Rahmadini, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu di Provinsi Riau*, Volume III, No. 1, 2020;

Unggul Prasetyo, *Implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018, Semarang;

Wedhatami, Bayangsari dan Santoso, *Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Law Reform, Volume 9, No. 2, 2014, Semarang;

Wulan Anggiet Purnamasari, "Penyelesaian Sengketa Perselisihan Tradisional dan Ekspresi Budaya Antar Negara: Sengketa Lagu Rasa Sayange Antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 4 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights;

Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Internet

Detik, *Komisi X: Klaim Rasa Sayange, Malaysia Harus Dituntut*, [Komisi X: Klaim Rasa Sayange, Malaysia Harus Dituntut \(detik.com\)](#), diakses pada 23 November 2022;

Nur Fitriatus Shalihah, 2021, *Kronologi Adidas Sebut Wayang Kulit dari Malaysia Hingga Berujung Minta Maaf*
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/17/090500365/kronologi-adidas-sebut-wayang-kulit-dari-malaysia-hingga-berujung-minta?page=all>
diakses pada 15 April 2022;

Kompas.com, 2008, *Weleh... Perajin Bali Malah Dituding Menjiplak*,
<https://nasional.kompas.com/read/2008/09/12/14474846/weleh.perajin.bali.malah.dituding.menjiplak>, diakses tanggal 08 April 2022;

WIPO, *Traditional Knowledge*, [Traditional Knowledge \(wipo.int\)](#);

WIPO Sejarah Singkat, <https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html>, diakses pada 14 April 2023.

Sumber Lain

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Studi Industri Kreatif Indonesia,
Jakarta, 2007.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Sekeloa Timur 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 385/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Abdhan Rahman Ainun Aly**
No Mahasiswa : **19410167**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PENGATURAN PERLINDUNGAN EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA
DITINJAU DARI TUNIS MODEL LAW ON
COPYRIGHT FOR DEVELOPING COUNTRIES.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 September 2023 M
10 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

